STUDI MANAJEMEN ZAKAT INFAK SHADAQAH BERBASIS M-BANKING (BRIMO) PADA LAZISNU DI KABUPATEN DEMAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Laili Kurniawati

1801036136

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

NASKAH MUNAQOSAH

JUDUL	**STUDI MANAJEMEN ZAKAT INFAK SHADAQAH BERBASIS M-BANKING (BRIMO) PADA LAZIS KABUPATEN DEMAK**
NAMA	LAILI KURNIAWATI
NIM	1801036136
PEMBIMBING	Dr. Saerozi, S. Ag., M.Pd
PELAKSANAAN UJIAN	MUNAQOSAH
HARI/TANGGAL	Kamis, 26 Juni 2025
WAKTU	15.15-16.00
TEMPAT	Ruang Sidang Utama FDK
KETUA SIDANG	Dr. Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I
SEKRETARIS	Dr. Saerozi, S.Ag., M. Pd
PENGUJI 1	Dr. H. Kasmuri, M.Ag
PENGUJI 2	Lukmanul Hakim, ST., M.Sc

NOTA PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERTSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405
Semarang 50185 website: fakfakom.walisongo.ac.id email: fakdakom.uinws@gmail.com

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Laili Kurniawati
NIM : 1801036136
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Studi Manajemen zakat infak dan shodaqoh berbasis Mbanking (BRIMo) pada LAZISNU di Kabupaten Demak

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2025
Pembimbing,

Dr. Saerozi, S.Ag., M. Pd.
NIP. 197106051998031004

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

STUDI MANAJEMEN ZAKAT INFAK SHADAQAH BERBASIS M-BANKING (BRIMO) PADA LAZISNU DI KABUPATEN DEMAK

Oleh :

Laili Kurniawati

1801036136

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I.
NIP 198105142007101001

Sekertaris/Penguji II

Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP 197106051998031004

Penguji III

Dr. H. Kasmuri, M.Ag.
NIP 196608221994031003

Penguji IV

Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc.
NIP 199101152019031010

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP 197106051998031004

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal Juli 2025

Prof. Dr. H. Muh Fauzi, M.Ag.
NIP 197205171998031003

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Studi Manajemen Zakat Infak dan Shadaqah Berbasis M Banking (BRImo) pada Lazisnu di Kabupaten Demak** , merupakan hasil karya sendiri dan didalamnya tidak memuat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dituliskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, 25 Juni 2025



Laili Kurniawati

1801036136

v

NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Laili Kurniawati
NIM	: 1801036136
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	: Studi Manajemen Zakat, Infak dan Shodaqoh berbasis M-banking (BRIMo) pada LAZISNU di Kabupaten Demak

NILAI BIMBINGAN
4,0
(Diisi Angka Skala 1-4)

Semarang, 16 Juni 2025
Dosen Pembimbing,

Dr. Saerozi, S. Ag., M. Pd.
NIP. 197106051998031004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur karena dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "**STUDI MANAJEMEN ZAKAT INFAK SHADAQAH BERBASIS M-BANKING (BRIMO) PADA LAZISNU DI KABUPATEN DEMAK**" guna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan, baik secara materiil maupun moriil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Dr. Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I., dan Lukmanul Hakim, M.Sc., atas bimbingan akademis selama masa perkuliahan.
4. Dosen Pembimbing Akademik selama perkuliahan di UIN Walisongo Semarang, Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I., atas bimbingan dan nasihat akademis yang telah diberikan.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Saerozi, S. Ag., M.Pd atas kesabaran, keikhlasan, dan bimbingan yang tak henti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses belajar.
7. Seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas pelayanan administrasi yang selalu responsif.

8. Bapak Teguh Ali Irfan selaku ketua Lazisnu Kabupaten Demak beserta narasumber yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua almarhum Bapak Rejo dan Ibu Sri Semiyati yang telah memberikan nasihat, motivasi, restu serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kakak penulis Ahmad Arif Hidayat dan Wilutama Tungga Dewi yang selalu memberikan arahan, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta Rafis yang selalu menghibur penulis.
11. Teman-Teman MD D 18 yang senantiasa menjadi teman seperjuangan dalam proses perkuliahan dari awal hingga saat ini.
12. Teman-Teman penulis Tasya Idna, Zulfa Lada Attamami, Ayunda Cahya Mufida, Tsania Kafita Rozaq Fillah yang senantiasa menemani, memberikan semangat serta dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga menjadi amal baik dan menjadi pahala yang berlipat ganda dari Allah.

    Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Semarang, 23 Juni 2025

Penulis,

Laili Kurniawati

1801036136

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, almarhum Bapak Rejo dan Ibu Sri Semiyati yang telah memberikan doa restu, dukungan dan semangat terhadap penulis sehingga bisa menyelesaikan Pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Tiada hentinya penulis panjatkan doa kepada Allah, semoga Bapak, Ibu selalu ada dalam rahmat dan karuniaNya didunia maupun akhirat.
2. Kakak Peneliti Ahmad Arif Hidayat dan Wilutama Tungga Dewi yang selalu memberikan arahan, dukungan dan semangat selama penyelesaian skripsi ini, serta Rafis yang selalu menghibur penulis.
3. Seluruh Keluarga besar penulis atas dukungan dan motivasi yang tak henti dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

MOTTO

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٢٦١)

*"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui***. (***QS. AL Baqarah :261).*

ABSTRAK

Laili Kurniawati 1801036136, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi penelitian dengan judul **"Studi Manajemen Zakat Infak Shadaqah Berbasis M-Banking (Brimo) Pada Lazisnu di Kabupaten Demak".**

Salah satu bentuk implementasi digitalisasi dalam pengelolaan zakat adalah penggunaan layanan mobile banking (m-banking). LAZISNU Kabupaten Demak telah mulai menerapkan pemanfaatan layanan m-banking dalam sistem penghimpunan zakat. Namun demikian, penerapan sistem digital seperti m-banking tidak lepas dari tantangan, seperti kesiapan infrastruktur digital, literasi teknologi dari masyarakat, hingga kesiapan internal SDM dan sistem administrasi LAZISNU itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses manajemen penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah berbasis m-banking di LAZISNU Kabupaten Demak. Untuk mengetahui tantangan dan kendala yang dihadapi LAZISNU dalam menerapkan system m-banking sebagai sarana digitalisasi pengelilaan ZIS. Untuk mengetahui dampak dari penerapan m-banking terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan ZIS di LAZISNU Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Data dianalisis dengan teori manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) serta didukung oleh kerangka Technology Acceptance Model (TAM) untuk meninjau respons pengguna terhadap teknologi m-banking. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan BRImo memberikan kemudahan bagi muzakki dalam menunaikan ZIS secara cepat, fleksibel, dan tanpa batasan waktu atau lokasi. Proses manajemen ZIS di LAZISNU telah menerapkan fungsi POAC, meskipun sistem pencatatan dan pelaporan masih bersifat semi-manual. Tantangan utama dalam digitalisasi ZIS meliputi literasi digital pengurus, integrasi sistem keuangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Meskipun belum sepenuhnya optimal, penerapan BRImo terbukti berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi muzakki, efektivitas distribusi dana, dan transparansi pelaporan lembaga.

Kata Kunci: Zakat, Infak, Shadaqah, M-Banking, BRImo, LAZISNU

DAFTAR ISI

NASKAH MUNAQOSAH i
NOTA PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii
SURAT PERNYATAAN iv
NILAI BIMBINGAN SKRIPSI v
KATA PENGANTAR vi
PERSEMBAHAN viii
MOTTO ix
ABSTRAK x
DAFTAR ISI xi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Tinjauan Pustaka 5
F. METODE PENELITIAN 8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 8
2. Lokasi dan Subjek Studi Kasus 9
3. Sumber Data Studi Kasus 9
4. Teknik Pengumpulan Data 10
5. Teknik Analisis Data 11
6. Etika Studi Kasus 12
G. SISTEMATIKA PENELITIAN 14
BAB II 15
KAJIAN PUSTAKA 15
A. Teori Technology Acceptance Model (TAM) 15
B. ZIS (Zakat Infak dan Shadaqah) 16
1. Pengertian ZIS (Zakat Infak dan Shadaqah) 16
C. Dasar Hukum ZIS (Zakat, Infak & Sedekah) 22

D. Jenis-jenis Zakat dan Infak 23
E. Manajemen Pengelolaan ZIS (Zakat Infak dan Shadaqah) 26
1. Pengertian Secara Umum 26
2. Fungsi-fungsi Manajemen 26
3. Manajemen Secara Islam 28
4. Manajemen Pengelolaan zakat 29
F. Digitalisasi Zakat dan Penggunaan M-Banking 30
1. Pengertian Digitalisasi Zakat 30
2. Pengertian Mobile Banking 31
3. Kelebihan dan tantangan m-banking 32
BAB III 34
GAMBARAN UMUM LAZISNU KABUPATEN DEMAK 34
A. GAMBARAN LAZISNU DEMAK 34
1. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN 34
2. HIRARKI LEMBAGA 39
B. JOBDESK POSISI TERKAIT M-BANKING 45
C. GAMBARAN UMUM PENERAPAN M-BANKING di LAZISNU DEMAK 46
BAB IV 48
PEMBAHASAN 48
A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 48
B. SUBJEK PENELITIAN 48
C. PROSES MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZIS BERBASIS M-BANKING 49
D. Kendala dan Tantangan dalam Penerapan M-Banking (BRImo) di LAZISNU Kabupaten Demak 59
E. Dampak Penerapan M-Banking terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan ZIS 66
BAB V 72
PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur LAZISNU, Manajemen Eksekutif dan UPZIS LAZISNU 36
Gambar 2. Logo LAZISNU 37
Gambar 3. Logo NU CARE LAZISNU 37
Gambar 4. Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Demak 38
Gambar 5. Screenshot model pamphlet donasi LAZISNU 46
Gambar 6. Screenshot model laporan hasil donasi di sosial media LAZISNU 56
Gambar 7. Screenshot model dokumentasi penyaluran bantuan di sosial media LAZISNU 1 57
Gambar 8. Screenshot model dokumentasi penyaluran bantuan di sosial media LAZISNU 2 58

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memberdayakan masyarakat kurang mampu. Ketiga bentuk ibadah sosial ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang signifikan ketika dikelola secara profesional dan amanah. Dalam konteks negara Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi penghimpunan ZIS sangatlah besar. Berdasarkan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari harapan. Pada tahun 2023, BAZNAS mencatat total penghimpunan zakat nasional hanya mencapai sekitar Rp31 triliun, atau sekitar 9,5% dari potensi yang ada.[1]

Ketimpangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat ini menjadi salah satu perhatian utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya strategi manajemen penghimpunan dan distribusi zakat, baik dari segi sistem, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung.[2] Dalam era digital saat ini, transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan, termasuk dalam pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat. Digitalisasi pengelolaan zakat menjadi salah satu strategi BAZNAS untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta untuk menjangkau lebih banyak muzakki secara mudah dan cepat.

Salah satu bentuk implementasi digitalisasi dalam pengelolaan zakat adalah penggunaan layanan mobile banking (m-banking). M-banking merupakan layanan perbankan berbasis aplikasi yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan melalui ponsel pintar. Layanan ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam aktivitas keagamaan seperti

---

[1] Baznas RI, 2024

[2] Ilham Alivian1 , Kevin Shaquille Lesmana2 , Mohamad Faizul Amri Budianto3 , Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala EKONOMI ISLAM Volume 14, Nomor 1, Mei 2023, http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei hlm 66

pembayaran zakat, infak, dan shadaqah. M-banking menawarkan sejumlah kelebihan seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, fleksibilitas, serta keamanan transaksi. Oleh karena itu, integrasi layanan m-banking dalam sistem penghimpunan ZIS dinilai dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda dan kaum urban, dalam berzakat.

LAZISNU Kabupaten Demak sebagai lembaga pengelola zakat resmi tingkat daerah, telah mulai menerapkan pemanfaatan layanan m-banking dalam sistem penghimpunan zakat.[3] Dalam praktiknya, LAZISNU Demak menjalin kerja sama dengan beberapa bank syariah untuk menyediakan rekening khusus zakat dan mempermudah muzakki dalam menyalurkan dananya secara daring. Inovasi ini menjadi langkah maju dalam menghadirkan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, penerapan sistem digital seperti m-banking tidak lepas dari tantangan, seperti kesiapan infrastruktur digital, literasi teknologi dari masyarakat, hingga kesiapan internal SDM dan sistem administrasi LAZISNU itu sendiri.

Sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik, penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat juga harus mempertimbangkan aspek regulasi, perlindungan data pribadi, dan integritas sistem keuangan. Pemerintah melalui BAZNAS pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung digitalisasi zakat, termasuk pengembangan aplikasi resmi dan integrasi data keuangan zakat secara nasional. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan dan keseriusan lembaga zakat di daerah dalam menerapkannya. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi zakat tidak hanya diukur dari keberadaan teknologi, tetapi juga dari perubahan budaya kerja, pelatihan SDM, serta sistem pengawasan yang akuntabel dan terintegrasi.

Dalam konteks Kabupaten Demak, efektivitas digitalisasi zakat melalui m-banking perlu dilihat dari dua sisi: internal lembaga dan eksternal masyarakat. Dari sisi internal, LAZISNU harus memastikan bahwa sistem informasi keuangan telah terotomatisasi, dapat diaudit secara digital, dan mempermudah proses pelaporan. Sedangkan dari sisi eksternal, edukasi masyarakat mengenai cara membayar zakat lewat m-banking, serta jaminan keamanan dan kepercayaan terhadap transaksi

[3] www.nu.or.id

digital menjadi kunci utama keberhasilan. Fenomena sosial ini menjadi bagian penting yang turut dianalisis dalam penelitian ini sebagai aspek yang tidak bisa dilepaskan dari konteks lokal masyarakat Demak.

Lebih jauh, pemanfaatan m-banking diharapkan mampu menjangkau kalangan muda dan masyarakat urban yang sudah terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya penetrasi smartphone dan akses internet di Indonesia, termasuk di daerah seperti Kabupaten Demak, menjadi peluang besar untuk mengembangkan sistem zakat digital. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet di Indonesia mencapai lebih dari 78% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar bagi lembaga zakat seperti LAZISNU untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat modern.

Namun, keberhasilan transformasi digital dalam manajemen zakat tidak terlepas dari kemampuan lembaga zakat dalam menyusun strategi yang tepat, termasuk penguatan SDM, penyusunan SOP layanan digital, serta membangun kolaborasi dengan institusi keuangan syariah. Di sisi lain, perlu juga adanya monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai sejauh mana efektivitas m-banking dalam mendukung pencapaian target penghimpunan zakat. Transparansi dalam pengelolaan dana juga menjadi sorotan penting, karena kepercayaan publik merupakan kunci utama dalam keberlangsungan lembaga filantropi Islam seperti LAZISNU.

Praktik manajemen zakat berbasis digital juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah agar tidak menyimpang dari tujuan utama zakat sebagai ibadah dan bentuk solidaritas sosial. Oleh karena itu, integrasi teknologi tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga harus memperhatikan dimensi etika, hukum, dan nilai-nilai keislaman. Dengan kata lain, digitalisasi zakat melalui m-banking harus menjadi bagian dari reformasi menyeluruh dalam sistem pengelolaan zakat, mulai dari hulu hingga hilir.

Pada akhirnya, pengembangan manajemen zakat berbasis m-banking di LAZISNU Kabupaten Demak merupakan bagian dari upaya inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan zakat. Dengan merespons perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, diharapkan lembaga zakat mampu lebih responsif,

profesional, dan transparan. Perubahan ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, isu transformasi digital dalam manajemen zakat melalui m-banking menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam konteks lokal seperti di Kabupaten Demak. Pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika ini akan memberikan kontribusi nyata dalam mendorong penguatan kelembagaan zakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah diatas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses manajemen penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah berbasis m-banking di LAZISNU Kabupaten Demak?
2. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi LAZISNU dalam menerapkan sistem m-banking sebagai sarana digitalisasi pengelolaan ZIS?
3. Apa dampak penerapan m-banking terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan ZIS di LAZISNU Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses manajemen penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah berbasis m-banking di LAZISNU Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui tantangan dan kendala yang dihadapi LAZISNU dalam menerapkan system m-banking sebagai sarana digitalisasi pengelilaan ZIS.
3. Untuk mengetahui dampak dari penerapan m-banking terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan ZIS di LAZISNU Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

   Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah melalui *Mobile Banking* dan dapat memberikan wawasan tentang pembayaran zakat, infak, sedekah secara digital.

2. Manfaat Teoritis

   Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu 12 kontribusi penting dalam literatur ilmiah yang berkaitan dengan minat masyarakat Muslim dalam menggunakan *Mobile Banking* untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat membantu mengisi celah pengetahuan dalam memahami peran *Mobile Banking* dan bagaimana pengaruh teknologi dan inovasi terhadap pembayaran zakat, infak, dan sedekah.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan survei kapustakaan pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul yang akan penulis teliti diketahui terdapat beberapa judul yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan kajian pustaka adalah sebagai berikut:

Pertama, pada penelitian yang ditulis oleh Hidayani dkk pada tahun 2024 yang berjudul "*Edukasi Fintech Dalam Sistem Pembayaran Infak Masjid Al-Falah Kota Botang Melalui Aplikasi DANA"*[4]. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu analisis kebutuhan, sosialisasi, implementasi, evaluasi, survey dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran infak, meningkatkan transparansi transaksi serta memperluas jangkauan penerima infak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu memahami konsep dan praktik penggunaan aplikasi dana dengan baik, pemahaman tentang fitur-fitur aplikasi, proses transaksi, serta

[4] Hidayani dkk, "*Edukasi fintech dalam system pembayaran infak masjid Al-Falah Kota Bontang Melalui Aplikasi DANA",* Jurnal Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat), vol. 2 no. 3, 2024,hlm. 832

langkah-langkah keamanan yang perlu diperhatikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah variabel yang sama-sama membahas tentang pembayaran infak melalui aplikasi digital, perbedaanya terletak pada topik penelitian yaitu *financial technology* berupa aplikasi DANA, sedangkan peneliti yang akan datang menggunakan *financial technology* berupa *Mobile Banking*.

Kedua, pada penelitian yang ditulis oleh Ceriah Rukmana dkk pada tahun 2023 dengan judul Studi Literatur: "*Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat*[5]." Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari *digital payment* terhadap minat masyarakat membayar zakat dengan metode *internet searching*. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem *digital payment* dalam zakat ini mempermudah untuk melakukan zakat dimanapun dan kapanpun ingin melakukannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel yang digunakan sama-sama membahas tentang *digital payment*. Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya. Dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu fokus penelitian yang dilakukan juga berbeda pada digital payment yang dipakai.

Ketiga, pada penelitian yang ditulis oleh Azizah Mudrikah, Muhammad Yafiz pada tahun 2022, dengan judul *"Analisis Efektivitas Sistem Fundrasing Berbasis Digital Banking Pada Lazismu Kota Medan"*[6]. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas digital banking pada Lembaga Zakat tingkat nasional. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Muzakki yang telah memakai Digital Banking tidak sulit lagi dalam menyetor uangnya ke lazismu karena sudah bisa melalui Digital Banking,

[5] Ceriah Rukmana dkk, "*Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat*", Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis, vol.5 no.5,2023,hlm. 2607

[6] Mudrikah, A., & Yafiz, M. (2022). Analisis Efektivitas Sistem Fundrasing Berbasis Digital Banking Pada Lazismu Kota Medan. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 3*(1), hlm. 71.

tapi terdapat pula kelemahan Tidak Semua Muzakki dan Munfiq Memiliki Digital Banking sehingga harus menggunakan celengan akahirat sebagai alat untuk menghimpun dana. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan dan topik yang diteliti, yaitu terkait digital banking. Namun, terdapat juga perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah M-banking dan meneliti terkait studi manajemen ZIS berbasis m-banking itu sendiri.

Keempat, pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wulandari dan Siti Aisyah pada tahun 2022, dengan judul *"Analisis Digitalisasi Dalam Fundraishing Pengelola Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada Laz Washal"*[7]. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan pada digitalisasi dalam fundraishing ZIS di Laz Washal tersebut. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pembayaran digitalisasi ZIS yang terdir dari BSI, Dana, dan OVO itu mempunyai pengaruh yang siginifikan dalam proses pembayaran digitalisasi ZIS di Laz Washal karena dengan itu dalam memberikan ZIS nya bisa lebih mudah dan efesien dalam melakukan pembayaran ZIS. Maka demikian, orang-orang akan berlombalomba untuk melakukan amal ZIS pada Laz Washal tersebut karena digitalisasi penghimpunan dana zakat pada Laz Washal sudah cukup efektif yang dapat dilihat dari sudah cukup terpenuhinya indikatorindikator efektivitas dalam penelitian. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada metode penelitiannya dan topik digitalisasinya. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian ini menganalisa digitalisasi dalam fundrisingnya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada studi manajemen ZIS berbasis m-banking.

Kelima, pada penelitian yang dilakukan oleh Ma'rifatul Latifah pada tahun 2023, dengan judul *"Pengaruh Layanan Pembayaran Digital Zakat*

[7] Wulandari, A., & Aisyah, S. (2022). Analisis Digitalisasi Dalam Fundraishing Pengelola Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada Laz Washal. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, *3*(1), hlm. 92

Dan Transfer Rekening Menggunakan M-Banking Terhadap Kepuasan Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung"[8]. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah layanan sistem pembayaran digital zakat dan transfer rekening menggunakan M-Banking berpengaruh terhadap kepuasan muzakki di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kedua variabel yaitu digital zakat dan transfer rekening menggunakan M-Banking berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepuasan muzakki di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembayaran melalui m-banking. Sedangkan perbedannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan fokus penelitian. Dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah studi manajemen ZIS berbasis m-banking.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan satu kegiatan untuk melakukan eksplorasi atas teori dari fakta dunia nyata, bukan untuk menguji teori atau hipotesis.[9] Alasan menggunakan penelitian kualitatif karena data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Pendekatan studi kasus sendiri menurut Robert K Yin ialah strategi yang tepat digunakan dalam sebuah penelitian yang didalamnnya menggunakan pokok pertanyaan penelitian how dan why, memiliki sedikit waktu untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, serta fokus penelitiannya ialah fenomena kontemporer.[10]

---

[8] Ma'rifatul, L. (2023). *Pengaruh Layanan Pembayaran Digital Zakat Dan Transfer Rekening Menggunakan M-Banking Terhadap Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). Hlm. 2

[9] Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 6

[10] Ratna Dwi Nur'aini, "Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku", Jurnal Inersia, vol. XVI No. 1, Mei 2020, hlm 93

Sehingga studi kasus penelitian memiliki tujuan untuk menguji pertanyaan dan masalah suatu penelitian, yang tidak dapat dipisahkan antara fenomena dan konteks dimana fenomena itu terjadi. Jadi fenomena yang menjadi sebuah kasus dalam penelitian ini ialah fenomena penerapan m-banking dalam sistem manajemen ZIS oleh LAZISNU Demak. Alasan pemilihan pendekatan studi kasus karena membuat peneliti dapat memahami secara mendalam proses manajemen ZIS berbasis m-banking di LAZISNU Demak, yang merupakan sebuah fenomena kontekstual dan kompleks dengan fokus penelitian hanya pada satu kasus khusus, yaitu LAZISNU Kabupaten Demak, yang sedang mengimplementasikan m-banking dalam sistem pengelolaan zakatnya.

2. Lokasi dan Subjek Studi Kasus

   Lokasi penelitian dilakukan di LAZISNU Demak. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan Pertama, Demak merupakan daerah dengan populasi Muslim yang tinggi serta aktivitas sosial keagamaan yang cukup dinamis. Kedua, LAZISNU Demak telah menginisiasi inovasi digital dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah, termasuk penggunaan layanan m-banking BRI (BRImo) sebagai salah satu saluran pembayaran zakat. Ketiga, letak geografis yang mudah dijangkau dan kesiapan lembaga dalam memberikan data dan informasi juga menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti memilih LAZISNU Demak untuk diteliti bagaimana manajemen ZIS berbasis M-Banking di Lembaga ini.

3. Sumber Data Studi Kasus

   Sumber data merupakan subjek dari mana data diperolehnya.[11] Sumber data diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di LAZISNU Demak. Pentingnya memperoleh data dari sumber yang tepat, agar data yang terkumpul relevan serta tidak menimbulkan kesalahan dalam penelitian. Karena kualitas sumber data yang diperoleh dari penelitian mempengaruhi hasil penelitian.

[11] Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 152

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, dalam studi kasus ini Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu:

a. Wawancara Mendalam *(Indepth Interview)*

Wawancara mendalam yaitu peneliti tidak hanya menangkap makna yang tersurat, tetapi juga tersirat. Maksudnya peneliti diharapkan dapat mengungkapkan halhal mendalam yang tidak dapat diungkapkan oleh orang lain. Dengan melalui wawancara mendalam, peneliti tidak begitu saja menerima informasi dari subjek penelitian, tetapi juga memaknai ucapann-ucapannya.[12]

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) merupakan pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka amati selama penelitian. Pengamatan tersebut dapat dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.[13]

c. Dokumentasi (Studi Dokumen)

Pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui dokumentasi, seperti: beberapa arsip foto, hasil rapat, catatan harian, surat, jurnal suatu kegiatan cinderamata, dan lain-lain.[14] Dokumen-dokumen yang dikumpulkan berupa data-data yang dapat dijadikan rujukan informasi, baik berupa catatan organisasi, dan gambar-gambar yang terkait dengan fokus permasalahan.

2. Prosedur Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di LAZISNU Demak dengan tahap sebagai berikut:

a. Persiapan

a. Persiapan yang dilakukan yaitu pengajuan judul studi kasus, penyusunan proposal penelitian.

---

[12] Sri Yona, "Metodologi Penyusunan Studi Kasus", Jurnal Keperawatan Indonesia, hlm 78

[13] W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 116-117

[14] Amir Hamzah, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 78

b. Pengajuan proposal dan revisi proposal
c. ACC proposal penelitian
d. Peneliti mengajukan surat permohonan izin studi kasus ke LAZISNU Demak

b. Pengumpulan data
a. Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus selama 5 x kunjungan dalam 3 (tiga) bulan.
b. Pengelohan data dengan cara mengelompokkan hasil studi kasus

c. Pembuatan laporan
a. Membuat pembahasan dengan mengelompokkan hasil studi kasus dan kemudian menyusun menjadi teks naratif.
b. Membuat kesimpulan dan saran
c. Mengajukan skripsi dan revisi skripsi
d. Acc skripsi
e. Ujian sidang sripsi.
f. Revisi hasil ujian sidang sesuai masukan dewan penguji
g. Pengumpulan skripsi

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu proses dalam mengatur urutan data, megorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.[15]melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif dapat disederhanakan sehingga lebih mudah untuk dipahami.[16] Menurut Afrizal, analisis data adalah suatu proses pengolahan data mentah yang berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis yang lain.

Sedangkan Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif merupakan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

[15] Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 145

[16] Mudjia Rahardjo, "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep Dan Prosedurnya", UIN Malang, 2017, hlm 18

Miles dan Huberman membagi analisis data ke dalam tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data harus tersusun rapi setelah itu dapat dilakukannya proses analisis data.

Pertama, tahap kodifikasi data atau reduksi data adalah tahap pekodingan terhadap data. Pekodingan data yaitu peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian merupakan hasil kegiatan pada tahap pertama ini.[17] Dalam tahap ini peneliti membentuk beberapa penafsiran seperti: peran penanaman karakter, faktor pendukung dan faktor pendorong.

Kedua, Tahap penyajian data yaitu tahap penyajian hasil penelitian yang berupa kategori atau pengelompokkan. Dalam menyajikan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Yaitu dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan menyajikan seluruh data-data lapangan yang berupa dokumentasi, hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisis sehingga memunculkan deskripsi upaya dalam menanamkan karakter hubbul wathon peserta didik melalui organisasi kepemudaan.

Ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tahap lanjutan yang berisi penarikan kesimpulan dari temuan data. Dan setelah tahap ketiga ini, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian tentang permasalahan yang ditemukan di LAZISNU Demak, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara, hasil observasi atau dokumentasi.[18]

6. Etika Studi Kasus

Menurut Nursalam prinsip etika dalam penelitian dibedakan menjadi 3 bagian, antara lain yaitu:

a. Prinsip manfaat

[17] Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disipin Ilmu (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 178

[18] Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disipin Ilmu, hlm. 179

i. Bebas dari penderitaan
ii. Penelitian dilaksanakan tanpa mengakibatkan adanya penderitaan pada subjek
iii. Tidak ada eksploitasi
iv. Dalam penelitian partisipasi subjek terhindar dari hal-hal yang merugikan. Subjek diyakinkan bahwa partisipasinya atau informasi yang telah diberikan digunakan dengan baik dan tidak merugikan.
v. Resiko *(benefit ratio)*
vi. Peneliti harus berhati-hati dalam mempertimbangkan resiko serta keuntungan yang berakibat pada subjek.

b. Prinsip menghargai hak-hak subjek atau hak manusia *(respect human dignity).*
   i. Hak untuk bersedia/tidak menjadi responden *(right to self determination).* Subjek memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka bersedia atau tidak menjadi subjek.
   ii. Hak untuk mendapatkan jaminan atas perlakuan yang diberikan *(right to full disclosure).* Peneliti harus menjelaskan secara rinci dan bertaggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi terhadap subjek.
   iii. Informed consent

   Peneliti harus menjelaskan secara lengkap tentang tujuan penelitian kepada subjek, serta mempunyai hak bebas berpartisipasi atau tidak untuk menjadi responden.

c. Prinsip keaadilan *(right to justice)*
   i. Right in fair treatment

   Perlakuan yang adil terhadap subjek baik itu sebelum, selama, serta sesudah keikutsertaanya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi jika ada dari mereka yang tidak bersedia atau keluar dari penelitian.
   ii. Right to privacy

   Subjek memiliki hak untuk meminta bahwa data yang telah diberikan harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama *(anonymity)* serta rahasia *(confidentiality).*

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Pembahasan mengenai masalah dalam penelitian ini akan disusun kedalam lima bab, antara bab satu dengan bab berikutnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, mengingat satu dengan lainnya bersifat integral, komprehensif. Sistematika penulisan ini diupayakan mampu menjawab rumusan masalah penelitian dengan dukungan kerangka teoretik yang tepat, sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoretis, dalam bab ini berisi tentang deskripsi teoritis, penelitian terkait.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang jenis pendekatan penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian dan rancangan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel dan instrumen penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang deskripsi data, pengujian persyaratan analisis, pengujian hipotesis, pembahasan, keterbatasan penelitian dan novelty.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir dari laporan disertasi ini, disajikan tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Menurut Davis dalam Leoni & Tony *Technology Acceptance Model* atau TAM ini adalah sebagai berikut:[19]

1. *Perceived Usefulness* (Kegunaan yang Dirasakan)

   Perceived Usefulness diartikan sebagai kemampuan aplikasi untuk memberikan manfaat nyata bagi pengguna, seperti kemudahan bertransaksi dan efisiensi waktu. Faktor ini memiliki dampak signifikan pada keputusan pengguna untuk mengadopsi teknologi tersebut. Menurut Davis (1989) dalam *Technology Acceptance Model* (TAM), persepsi kegunaan adalah prediktor utama adopsi teknologi.

   Perceived Usefulness juga merujuk pada keyakinan individu bahwa penggunaan suatu sistem dapat meningkatkan efektivitas kerjanya. Pengertian ini berakar dari kata "*usefull*" (berguna), yang berarti mampu memberikan keuntungan dalam penggunaannya. Di lingkungan organisasi, karyawan biasanya mendapatkan insentif seperti kenaikan gaji, promosi, dan bonus ketika menunjukkan kinerja yang baik (Pfeffer, 1982; Schein, 1980; Vroom, 1964).[20] Oleh karena itu, sistem dengan *perceived usefulness* tinggi adalah sistem yang diyakini pengguna dapat memberikan hubungan positif antara penggunaan dan peningkatan kinerja.

2. *Perceived Ease of Use* (Kemudahan Penggunaan)

   Perceived Ease of Use diartikan sebagai persepsi pengguna tentang betapa mudahnya aplikasi *Mobile Banking* digunakan tanpa memerlukan upaya yang besar. Pengguna yang merasa aplikasi mudah dioperasikan lebih mungkin untuk menggunakan dan

[19] Leoni & Tony. "Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital Go-Pay." Jurnal Manajemen, Volume 8 Nomor 2. Hlm 30.

[20] Davis, F. D. *"Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology"*. *MIS quarterly*, 319-340. 1989. Hlm 320.

merekomendasikannya. Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai penilaian seseorang mengenai suatu teknologi bahwa tidak perlu kemampuan yang tinggi untuk menggunakannya.[21]

B. ZIS (Zakat Infak dan Shadaqah)

1. Pengertian ZIS (Zakat Infak dan Shadaqah)

a. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu 'keberkahan', al-namaa 'pertumbuhan dan perkembangan', ath-thaharatu 'kesucian', dan ash-shalahu 'ke-beresan'.edangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.[22]

Lewis Ma'luf (1913) menyatakan bahwa zakat secara bahasa berarti pembuktian (shadaqah), penyucian (taharah), dan pemurnian sesuatu (sufwatu sya'i). Menurut madzhab syafi'I zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu. Menurut Syaikh Yusuf Qardhawi (1987) zakat merupakan sejumlah harta khusus dan wajib diserahkan kepada golongan orang tertentu yang berhak menerimanya berdasarkan perintah Allah SWT. Senada dengan Syaikh Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq (1944) menyatakan zakat adalah sebuah aset yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah SWT, untuk diberikan kepada fakir miskin.[23]

Menurut Imam Malik, zakat diartikan sebagai mengeluarkan bagian dan harta tertentu yang telah mencapai satu nisab kepada orang yang berhak

---

[21] Fatah, K., & Andayani, T. D. *"Pengaruh Dimensi-Dimensi Kemudahan Penggunaan, Kegunaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Niatan Untuk Berbelanja Dari Aplikasi E-Commerce B2c Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Dikota Pekalongan)".* In Prosiding University Research Colloquium (pp. 1-20).2021. Hlm. 6

[22] Hafidhuddin, D. Zakat dalam perekonomian modern. (Gema insani: 2002).hlm 7.

[23] Kusuma, A. R. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Menggunakan Mobile Banking Dalam Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah di Tangerang Selatan (Bachelor's thesis, FEB UIN JAKARTA). Hlm. 34

menerimanya, dengan syarat harta itu dimiliki secara sempurna dan telah diangkut. Ini didefinisikan sebagai "sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu" oleh para ulama Syafi'i. Sementara itu, Imam Hambali mendefinisikan zakat sebagai “hak wajib atas harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu”.[24](Anwar, 2022: 2-3).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah Ar-Ruum: 39

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (At-Taubah: 103).

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝٣٩

Artinya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” (Ar-Ruum: 39).

BAZNAS (2018) juga menjelaskan dalam Fikih Zakat Kontekstual Indonesia bahwa penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada dalam mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Sehingga secara umum kegiatan penghimpunan dana ZIS adalah sebuah proses memengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal

kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.[25]

Perintah berzakat ternasuk kedalam rukun Islam yang keempat. Rukun Islam sebagai pilar agama islam yang harus dilakukan oleh setiap orang yang memeluk agama Islam. Namun, mengelola zakat tidak semudah dengan memberikan uang kepada yang membutuhkan, tetapi di dalam Islam terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, antara lain:

a. Fakir adalah orang yang kekurangan harta dan tidak mampu menghidupi dirinya dan keluarganya dalam hal sandang, pangan dan papan.
b. Miskin, didefinisikan sebagai orang yang memiliki kekayaan tetapi belum terpenuhi kebutuhan dasarnya.
c. Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada mustahik. Amil zakat memiliki berbagai tugas dan pekerjaan penting yang berkaitan dengan zakat.
d. Mualaf adalah orang Islam yang baru masuk Islam dan belum memiliki keimanan yang kuat; oleh karena itu, mereka membutuhkan bimbingan untuk memperkuat iman mereka.
e. Riqab yang juga dikenal sebagai Hamba Sahaya adalah seorang hamba yang menjanjikan kemerdekaan.
f. Gharim yaitu orang yang mempunyai hutang.
g. Fi Sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalah Allah.
h. Ibnu Sabil atau musafir seseorang yang melakukan perjalanan jauh dari kampung halamannya dan ditengan perjalanan kekurangan bekal.[26]

Kedelapan golongan di atas merupakan kelompok yang dapat menerima zakat. Untuk penyaluran dana zakat diberikan dengan hati-hati agar tepat sasaran sesuai dengan aturan dan perintah yang ada. Selain itu,

[25] Rachmat, L. M. B., & Purnaningsih, N. (2020). Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Berdasarkan Intensi Perilaku Muslim Gen Y Dalam Penggunaan Teknologi Digital Payment. Al-Muzara'Ah, 8(2), 95-108.

[26] Rahmalia, M. R., & Machdum, S. V. Membangun Hubungan Pada Proses fundraising di Lembaga Amil Zakat. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial. 2020. Hlm 46

dibutuhkan pihak-pihak atau amil zakat yang terpercaya untuk menyalurkannya. Zakat memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Zakat memiliki keunikan tersendiri karena terdapat dua dimensi, yaitu dimensi ketaatan kepada Allah SWT (hablum minallah) dan dimensi kepeduliaan terhadap sesama (hablum minannas). Adanya zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin serta meningkatkan perekonomian.[27]

Zakat secara sosial berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, dengan eksistensinya lembaga zakat maka kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup. Dikarenakan substansi zakat sebagai mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat miskin. Sehingga mereka dapat merasakan hidup di tengah masyarakat yang beradab, memiliki nurani yang bersifat saling tolong menolong dan memiliki kepedulian yang tinggi.

Dilakukan pencatatan mustahik sedini mungkin dapat membantu keefektifan dalam pembagian zakat yang ditentukan oleh kemampuan amil. Evaluasi pelaksanaan zakat perlu dilakukan tahun demi tahun, sehingga pelaksanaan tahun ini bisa lebih baik dari pelaksanaan tahun lalu. Jika terjadi penurunan, maka zakat akan sulit menjadi sebuah pemecahan bagi masalah–masalah ekonomi dalam masyarakat Islam.[28] Mengelola zakat tidak semudah hanya mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat-zakat dari muzaki kepada mustahik. Sehingga zakat perlu dikelola dengan mekanisme dan manajemen yang sudah tersusun secara sistematis dan rapi.

Lembaga penyalur zakat perlu adanya manajemen yang bagus untuk suatu badan usaha yang bergerak dalam bisnis. Selain itu, lembaga zakat harus menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat untuk menaruh zakatnya di lembaga-lembaga zakat. Zakat yang dihimpun dari masyarakat akan dikelola dan tersalurkan secara lebih tepat sasaran untuk menciptakan

[27] Fauzi, A. Strategi fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah 2021. hlm 102

[28] Abidah, A. Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. (Kodifikasia: 2016) Hlm, 166

kemaslahatan umat.[29](Barkah, 2020: 25). Secara umum zakat dikelola dengan menyerahkan harta zakat berupa uang dari muzaki dan disalurkan mustahik.

Namun saat ini, ada tren pengelolaan zakat yang pendistribusiannya bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk program. Program pendistribusian dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada peserta didik miskin seperti yang dilakukan Dompet Dhuafa, Rumah Zakat dan lembaga amil zakat lainnya. Dengan tujuan ingin memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat miskin dalam beragam dimensi yang berbeda.[30]

Zakat sebagai sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Selain itu, zakat juga sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia. Ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.[31]

b. Infak

Infak secara etimologi berasal dari bahasa arab *(anfaqa)* yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan secara terminologi islam, infak adalah mengeluarkan sebagian harta dari karunia yang Allah berikan kemudian disalurkan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran islam.[32] Berbeda dengan zakat yang memiliki kriteria tertentu terkait harta yang diberikan, infak bersifat lebih fleksibel dan dapat dilakukan kapan saja serta kepada siapa saja, baik individu maupun lembaga yang membutuhkan. Menurut Al-Qur'an, infak adalah bentuk pengorbanan harta yang memiliki nilai ibadah, sebagaimana termaktub dalam QS Al-Baqarah: 261-274. Konsep ini

---

[29] Barkah, Qodariah dkk. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf. (Jakarta : Kencana 2020) hlm. 25

[30] Huda, Nurul dkk.. Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset. (Jakarta : Kencana 2015) hlm.17

[31] Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. (Jakarta : gema Insani.2008) hlm. 12

[32] Salahudin A. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intensitas Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19."* 2022. Hlm. 31.

diperkuat oleh lembaga zakat dan infak, yang bertanggung jawab dalam menyalurkan dana umat kepada penerima yang berhak.[33]

Menurut Didin Hafidhuddin (2002) infak merupakan mengeluarkan sebagian harta maupun pendapatan yang digunakan untuk kepentingan yang dalam ajaran Islam. Di samping itu Mohammad Daud Ali dalam Setiawan menyatakan bahwa infak merupakan pengeluaran seseorang yang dilakukan secara sukarela disaat mereka memperoleh rezeki sebanyak yang mereka kehendaki. Berdasarkan definisi di atas bisa diartikan infak yaitu mengeluarkan harta yang dimiliki secara sukarela demi kemaslahatan umum dan mengharapkan pahala dan ridha dari Allah SWT. Substansi dalam infak ini terletak pada harta benda maupun materi.[34]

c. Sedekah

Sedekah berawal dari bahasa Arab "shadaqah" yang berasal dari kata sidq (sidiq) yang artinya kebenaran. Menurut peraturan 42 BAZNAS No.2 Tahun 2016, sedekah merupakan harta maupun non harta yang dikeluarkan oleh badan usaha atau seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan menurut istilah sedekah merupakan mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta yang dimiliki untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Sedekah juga dapat diartikan sebagai pemberian secara sukarela kepada orang lain tanpa nisab, dan bisa dikeluarkan kapan saja tanpa mengikat waktu. Menurut Hammad sedekah berarti suatu pemberian dengan tujuan untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT. Dan menurut istilah syara' sedekah merupakan mengeluarkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan pengganti untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Senada dengan Hammad, Syed Mahmudunnasir menyatakan sedekah merupakan pemberian sebagian harta yang dimiliki karena Allah kepada orang-orang fakir dan miskin.80 Dari pernyatan di atas bisa diartikan sedekah merupakan mengeluarkan harta atau non harta secara

[33] Q.S Al-Baqarah

[34] Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam perekonomian modern. Gema insani. Hlm. 55

sukarela kepada orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umum.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk pengeluaran sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Perbedaan mendasar antara ketiganya terletak pada kewajiban zakat yang bersifat wajib, sementara infak dan sedekah bersifat sukarela.

C. Dasar Hukum ZIS (Zakat, Infak & Sedekah)

Adapun kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh Al Qur'an, hadits, dan ijma (kesepakatan) adalah sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

Al-Baqarah: 43

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

Artinya: "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (Al-Baqarah: 43)

2) Hadits

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berati hal itu merupakan sedekah biasa". (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni)

b. Infak

1) Al-Qur'an

Al-Baqarah: 195

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِ

Artinya: “Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Baqarah: 195).

2) Hadits

أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْك

Artinya: “Berinfaklah, niscaya aku akan menafkahimu.” (HR. Bukhari, Ahmad & Ibnu Majah).

c. Sedekah

1) Al-Qur-an

Yusuf: 88

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ ۙوَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗاِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۝٨٨

Artinya: “Ketika mereka masuk ke (tempat)-nya (Yusuf), mereka berkata, “Wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah takaran (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.” (Yusuf: 88).

2) Hadits

عن أبي هُريرة رضيَ اللَّهُ عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزّاً ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ » رواه مسلم .

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah bersabda: “Tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Tidaklah Allah itu menambahkan seseorang akan sifat pengampunannya, melainkan ia akan bertambah pula kemuliaannya. Juga tidaklah seseorang itu merendahkan diri kerana mengharapkan keredhaan Allah, melainkan ia akan diangkat pula darjatnya oleh Allah ‘Azzawajalla.” (Hadits Riwayat Muslim)

D. Jenis-jenis Zakat dan Infak

Jenis zakat menurut BAZNAS, secara umum zakat terbagi dua[35], yaitu:

[35] Baznas.co.id

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim dan mampu menunaikannya. Zakat ini dibayarkan dalam bulan Ramadhan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Zakat ini dibayarkan dengan makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Selain menggunakan makanan pokok zakat fitrah juga bisa dibayarkan menggunakan uang yang sebanding dengan 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok.

b. Zakat Harta (maal)

Zakat harta (maal) secara bahasa, harta merupakan semua hal yang ingin dimiliki oleh orang, dimanfaatkan, dan disimpan. Secara istilah, harta merupakan segala hal yang bisa digunakan dan bisa dimiliki. Bisa dikatakan sebagai harta jika hal tersebut dapat dihimpun, disimpan, dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan sama dengan ghalibya. Syarat aset yang wajib dizakati yaitu berkembang atau bertambah, terbebas dari hutang, lebih dari kebutuhan pokok, cukup nisab, milik penuh dan sudah berlalu satu tahun. Zakat maal dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Zakat Penghasilan (Profesi). Zakat ini harus dikeluarkan atas aset yang bersumber dari pemasukan rutin dari pekerjaan yang diperolehkan syariah. Nisab yang digunakan adalah sebesar Rp 5.240.000 perbulan. Perhitungan zakat profesi adalah jumlah pemasukan kotor x 2,5%.
2) Zakat Emas dan Perak. Nisab dan haul zakat emas dan perak adalah senilai 85 gram. Sedangkan nisab dan haul perak adalah seberat 595 gram. Zakat emas/perak yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak 2,5% dari emas/perak yang dimiliki.
3) Zakat Perdagangan. Zakat perdagangan ini berasal dari harta niaga yang merupakan aset yang diperjualbelikan dengan tujuan mendapat profit. Harta niaga yang dikenakan zakat terdiri dari aset lancar usaha dan telah genap setahun dikurang dengan utang jangka pendek dengan jatuh tempo setahun. Apabila selisih aset lancar dan utang senilai

nisab 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat. Zakat perdagangan dinilai dari 2,5% x (aset lancar - utang jangka pendek).

4) Zakat Perusahaan. Zakat perusahaan ini dianalogikan dengan zakat perdagangan, dimana nisab setara dengan emas 85 gram emas. Aset perusahaan yang dizakati adalah aset barang, uang tunai maupun piutang, dipotong aset bentuk prasarana dan beban mendesak seperti utang jatuh tempo. Zakat perusahaan dihitung dari 2,5% x (harta lancar – utang jangka pendek).
5) Zakat Saham. Zakat ini ditetapkan pada Muktamar Internasional di Kuwait oleh para ulama pada 29 Rajab 1404 H. Zakat ini wajib dikeluarkan apabila profit saham setahun sudah mencapai nisab 85 gram emas maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari keuntungan tersebut. Zakat saham dihitung dari 2,5% x jumlah saham yang disimpan selama setahun.
6) Zakat Reksadana. Sama seperti zakat lainnya, zakat reksadana juga wajib dibayarkan apabila laba dari investasi setahun sudah senilai nisab 85 gram emas. Zakat reksadana dihitung dari 2,5% x jumlah harta yang tersimpan dalam waktu 1 tahun. Penerima Zakat Dalam Al-Qur'an dijelaskan terdapat 8 golongan yang dapat menerima zakat yang tercantum dalam QS At-Taubah ayat 60.

Sedangkan untuk infak secara hukum dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

a. Infak mubah yaitu, mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti halnya berdagang dan bercocok tanam.
b. Infak wajib: menginfakkan harta untuk perkara wajib, seperti mahar (maskawin), menghidupi istri, menafkahi istri yang ditalak saat masa iddah.
c. Infak haram: menginfaqkan harta untuk perkara haram, seperti infaknya orang kafir agar menghalangi syiar islam dan infaknya orang islam kepada fakir miskin bukan karena Allah.
d. Infak sunnah yaitu memberikan harta dengan niatan sedekah. Infak sunnah dibedakan menjadi dua macam yaitu infak sebagai jihad dan infak untuk orang kekurangan.

E. Manajemen Pengelolaan ZIS (Zakat Infak dan Shadaqah)

1. Pengertian Secara Umum

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsu manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.[36] Dalam literatur manajemen maka akan nampak bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu:

a. Manajemen sebagai suatu proses
b. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
c. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Menurut G.R Terry Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dimanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[37] Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu prose, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembanguan segala sector, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

2. Fungsi-fungsi Manajemen

Penting untuk diingat bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen,[38] yang terdiri dari:

a. Fungsi perencanaan (Planning)

---

[36] George R. Terry, alih bahasa Winardi, Asas-asas Manajemen , Cet. Kelima (Bandung: P.T Alumni, 2006), hlm. 12

[37] Ibid, h. 25

[38] *Ibid, h 60-115*

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan merupakan fungsi paling awal yang merupakan pedoman ke arah mana tujuan yang telah ditepatkan sebelumnya. Dengan perencanaan ini dapat dikurangi ketidakpastian; lebih bisa mengarahkan perhatian pada tujuan; dan lebih memudahkan dalam pengawasan. Pada dasarnya perencanaan memiliki beberapa tahap-tahap antara lain:

1) Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan
b) Merumuskan keadaan saat ini
c) Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan
d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

b. Fungsi pengorganisasian (Organizing)

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintregrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasaan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Fungsi pengorganisasian (organizing = pembagian kerja) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian pun harus direncanakan.

c. Pelaksanaan (actuating)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan,

dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakankegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika:

1) Merasa yakin akan mampu mengerjakan.
2) Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya.
3) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan atau Controlling dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas aktivitas yang direncankan. Fungsi pengawasan perlu dilakukan karena penting untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan bersifat positif artinya, harus mengusakan terjadinya hal-hal tertentu, maksudnya: mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang atau melalui aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Berdasarkan fungsi-fungsi diatas dapat dipahami bahwa untuk mencapai sebuah tujuan suatu pekerjaan atau organisasi diperlukan perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, motivasi dan pengawasan, agar manajemennya berjalan dengan baik.

3. Manajemen Secara Islam

Definisi manajemen dalam Islam adalah sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Hal ini manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik tepar dan terarah. Manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses sistematis yang harus dijalankan dengan baik dalam mengelola usaha agar tercapai tujuan, baik usaha kecil maupun usaha skala besar.

Pemikiran Manajemen dalam Islam bersumber dari nash-nash Al tersebut. Dengan Qur'an dan petunjuk-petunjuk Al-sunnah dan berasaskan pada nilai nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang efektif dan efesien dalam melakanakan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan manusia untuk mengurangi hambtan-hambatan dalam rangka penciptaan tujuan. Manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi agar manusia dapat mengantisipasi perubhan lingkungan yang dinamis.[39]

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapih, benar, tertep, dan teratur arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah SWT.

4. Manajemen Pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dai pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik,dan amil. Mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan, sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para mustahik.[40]

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua,* untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat

[39] Ahmad Ibrahim Abu Siin, Manajemen Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.28
[40] Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 412.

apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga,* untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala perioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat,* untuk memperlihatkan siar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal hal tersebut diatas, juga hikmah fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.[41]

Pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat. Pengelolaan zakat bertujuan: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

F. Digitalisasi Zakat dan Penggunaan M-Banking

1. Pengertian Digitalisasi Zakat

Digitalisasi didefinisikan sebagai eksploitasi peluang digital. Transformasi digital kemudian didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk merestrukturisasi ekonomi, lembaga dan masyarakat pada tingkat sistem. Sementara yang terakhir mencakup perubahan pada semua tingkat masyarakat, digitalisasi dengan cara menggabungkan berbagai teknologi (misalnya teknologi cloud, sensor, data besar, pencetakan 3D) membuka kemungkinan yang tidak terduga dan menawarkan potensi untuk menciptakan produk, layanan secara radikal baru.[42]

Suatu proses mengubah berbagai informasi, kabar, maupun berita dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, dikelola, disimpan serta didistribusikan disebut sebagai digitalisasi informasi. Hal

[41] Didin Hafhiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta : Gema Insani, 2002, hlm. 126

[42] Michael Rachinger et al., "Digitalization and its influence on business model innovation," 29 Juni 2018.

ini bisa disajikan dalam informasi digital yaitu berbentuk teks, angka, visual, audio yang berisi tentang ideologi, sosial, kesehatan dan bisnis.[43] Teknologi digital merupakan suatu sistem teknologi dimana tenaga manusia atau cara kerja manual tidak lagi dipergunakan. Perkembangan dari sistem analog ke sistem digital disebut digitalisasi yang mengarah pada sistem pengoperasian yang otomatis, dengan menggunakan format yang mampu dibaca oleh komputer.[44]

2. Pengertian Mobile Banking

Mobile Banking, menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014), adalah layanan yang memungkinkan nasabah mengakses rekening mereka melalui saluran distribusi elektronik, seperti SMS atau jaringan komunikasi lain dengan menggunakan perangkat seluler atau tablet.[45] Menurut Pohan dkk, *Mobile Banking* merupakan pengembangan layanan pada perbankan yang dapat digunakan dengan telepon seluler yang terhubung dengan jaringan data yang digunakan oleh nasabah.[46] Dengan adanya perkembangan model mobile banking ini membuat para nasabah tidak harus datang ke kantor cabang, serta adanya efesien waktu serta biaya, nasabah dapat langsung melihat transaksi perbankan melalui mobile banking seperti cek mutasi, cek saldo, belanja online (*e-commarce*), transfer atar bank atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan para nasabah. Dengan adanya layanan mobile banking keuntungan juga pastinya dirasakan oleh pihak bank yang juga dapat mengurangi modal biaya serta meningkatnya profitabilitas.

Bank Indonesia (BI) juga menyatakan bahwa *Mobile Banking* merupakan transaksi keuangan yang dilakukan melalui perangkat pribadi, seperti ponsel atau smartphone, dengan sumber dana berasal dari tabungan nasabah. *Mobile Banking* tidak hanya memenuhi kebutuhan nasabah tetapi juga membantu mereka

---

[43] Digitalisasi informasi," in Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (Diakses 4 Agustus 2019).

[44] Rustam Aji, "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)", Islamic Communication Journal 1, No. 1 (16 Desember 2016).

[45] Audrey R. Kusuma. "*Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Menggunakan Mobile Banking Dalam Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah di Tangerang Selatan"* (Bachelor's thesis, FEB UIN JAKARTA). Hlm 60.

[46] Pohan, Rokan & Syarvina, W. *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Mobile Banking Pada Layanan BSI Mobile Dengan Menggunakan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (Utaut)."* Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi), 4(3), 2024. Hlm 733.

beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern, menghemat waktu dan biaya, serta memperkuat peran bank dalam membantu nasabah tetap up-to-date dengan kemajuan teknologi. Salah satu keunggulan *Mobile Banking* adalah aksesibilitas yang tinggi, karena nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, selama terhubung dengan internet.[47]

Mobile Banking juga didefinisikan sebagai cara bagi nasabah bank untuk melakukan transaksi perbankannya dengan lebih bebas, dimana saja, kapan saja, dan tanpa harus mengunjungi bank secara fisik. Mobile Banking dapat digunakan untuk transfer transaksai transfer buku tabungan, transfer antar bank, informasi saldo rekening, pweubahan rekening hingga 20 transaksi.[48]

3. Kelebihan dan tantangan m-banking

Dalam penelitian yang dilakukan Audrey disebutkan bahwa layanan *Mobile Banking* ini memeliki kelebiihan dan kelemahan.[49] Kelebihan dari adanya *Mobile Banking* ini adalah:

a. Jangkauan koneksi yang luas dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun membuat nasabah dapat mudah melakukan beberapa transaksi dalam satu waktu sekaligus.
b. Selain mengehemat waktu tidak perlu datang ke gerai bank langsung nasabah juga hemat biaya tidak perlu naik kendaraan dan biaya untuk transaksinya pun lebih murah dibanding internet banking.
c. Beberapa fitur yang mudah dan sederhana membuat nasabah dan dapat dipahami untuk semua kalangan mulai dari kalangan pelajar maupun tua.
d. Perlindungan akun yang aman dengan pemakaian pribadi dan itu juga dapat meminimalisir adanya penipuan.
e. Hanya memanfaatkan smartphone yang dimiliki nasabah dapat menggunakan layanan transaksi perbankan melalui *Mobile Banking* ini

[47] Https://Www.Shinhan.Co.Id/Article-Listings/Read/Pengertian-Mobile-Banking

[48] Oktavia, T. A., Trihantana, R., & Anwar, M. *"Analisis Empirik Penggunaan Internet Banking Dan Mobile Phone Banking Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor)."* Sahid Banking Journal, *2*(02), 2023. Hlm. 107

[49] Audrey R. Kusuma. "*Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Menggunakan Mobile Banking Dalam Membayar Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Tangerang Selata"N* (Bachelor's Thesis, Feb Uin Jakarta). Hlm 48.

sehingga nasabah tidak perlu repot mengantri dan itu artinya lebih efisien daripada datang ke gerai bank yang biasanya kebanyakan mengantri.

Selain kelebihan yang disebutkan diatas layanan *Mobile Banking* ini juga memiliki kelemahan. Akan tetapi kelemahan ini tidak sepenuhnya menghambat transaksi keuangan bagi nasabah. Beberapa kelemahan dari layanan *Mobile Banking* ini[50]adalah sebagai berikut:

a. Rawannya risiko pencurian data dan fitur keamanan yang biasanya dimanfaatkan oleh *hack* untuk mengetahui sandi atau *password* nasabah misal smartphonenya hilang atau dicur.i
b. Dengan layanan yang canggih pastinya juga membutuhkan *smartphone* yang canggih juga.
c. Nasabah juga dituntut harus memiliki sinyal yang baik, apabila sinyal buruk maka akan berpengaruh terhadap transaksi keuangan nasabah yang biasanya mengisi ulang nomor rekening lalu bisa juga sering diperintah untuk memasukkan ulang password *Mobile Banking* ketika terlalu lama meninggalkan aplikasinya.

[50] Dwi Mutiara Sari dkk. Manfaat Dan Risiko Penggunaan Layanan Perbankan Melalui Aplikasi Mobile Banking. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 12*(2), hlm.178

BAB III
GAMBARAN UMUM LAZISNU KABUPATEN DEMAK

A. GAMBARAN LAZISNU DEMAK

NU Care-LAZISNU adalah rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai lembaga filantropi NU. NU Care-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama RI No. 65/2005 untuk melakukan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas.

NU Care-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial-keagamaan lainnya (DSKL).

1. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN

Sejarah dan perkembangan dari LAZISNU sendiri adalah sebagai berikut:

1. **2004 (1425 Hijriah)**

   Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir dan berdiri sebagai amanat dari Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

2. **2005 (1426 Hijriah)**

   Secara yuridis-formal LAZISNU diakui dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI Nomor 65/2005.

3. **2010 (1431 Hijriah**)

Pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, diberikan amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU dan menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, M.A. Kiai Masyhuri dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015.

4. **2015 (1436 Hijriah)**

   Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU masa khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH.

5. **2016 (1437 Hijriah)**

   LAZISNU melakukan *rebranding* menjadi NU Care-LAZISNU. Pada tahun ini pula, tepatnya 26 Mei 2016, NU Care-LAZISNU mendapatkan Izin Operasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016 sebagai lembaga amil zakat skala nasional (Laznas). Dan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU Care-LAZISNU menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional).

6. **2017 (1438 Hijriah)**

   Menyusun dan melakukan sosialisasi Pedoman Organisasi serta meluncurkan 4 Pilar Program Kemanusiaan (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kebencanaan). Pada tahun ini diresmikan Gerakan Nasional Koin (Kotak Infak) NU oleh Ketua Umum PBNU masa khidmat 2010-2021 Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A. di alun-alun Sragen berdasar inisiasi dari PCNU Sragen yang diketua oleh Kiai Ma'ruf Islamuddin setelah melakukan studi banding ke PCNU Sukabumi di bawah pimpinan Alm. Ajengan Abdul Basith. Di tahun yang sama, NU Care-LAZISNU memperkuat kaderisasi amil secara nasional melalui kegiatan Madrasah

Amil. Selain itu, NU Care-LAZISNU juga terus memperkuat sinergi antar-lembaga dan Banom NU dalam gerakan tanggap bencana dalam bendera NU Peduli, yang berfokus pada kegiatan kemanusiaan skala besar.

7. **2018-2019 (1439-1440 Hijriah)**

   Melalui gerakan NU Peduli Kemanusiaan bersama lembaga dan Banom NU, NU Care-LAZISNU membantu anak-anak suku Asmat Papua yang terdampak penyakit Campak dan Gizi Buruk. Kemudian pada periode ini terdapat peralihan kepengurusan, yang mana pada masa transisi, NU Care-LAZISNU dipimpin oleh K.H. Sulton Fathoni, M.Si. Pada Agustus 2018 (SK PBNU Nomor 15.b/A.II.04.d/2018) NU Care-LAZISNU bergerak di bawah kepemimpinan Achmad Sudrajat, Lc., M.A. Selanjutnya, NU Care-LAZISNU melakukan penguatan dan perluasan program nasional menjadi 9 Saka (pilar) Program, dengan tajuk "Kampung Nusantara", yang diresmikan bertepatan pada saat Rakornas ke-4 NU Care-LAZISNU tahun 2019 di Ponpes Pangeran Diponegoro, Sleman, D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2019, NU Care-LAZISNU juga melakukan beberapa pengembangan dan penguatan program antara lain:

   a. Menerbitkan Sertifikasi Profesi Amil, yang bekerja sama dengan BNSP;
   b. Melakukan Audit Keuangan dan bekerja sama dengan KAP;
   c. Melakukan integrasi database muzakki dan mustahiq secara nasional;
   d. Mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS secara digital melalui website crowdfunding NUcare.id;
   e. Membentuk badan usaha sebagai penggerak ekonomi produktif, dengan program Warnusa (Warung Nusantara) dan Karyabel (Karya Difabel);
   f. Menyiapkan Organisasi Pengelola Zakat menjadi lembaga keuangan syariah yang disupervisi oleh OJK RI;
   g. Mengentaskan 0,5% dari persentase penduduk miskin di Indonesia (versi BPS), atau sekitar 140.000 jiwa, dan;

h. Mendirikan Pusdiklat Amil Zakat.

8. 2020-2021 (1441-1442 Hijriah)

NU Care-LAZISNU terus melakukan berbagai pengembangan dan penguatan program untuk "tinggal landas", seperti di antaranya:

a. Pengesahan Izin Operasional NU Care-LAZISNU di tingkat PW/PC/MWC dengan persentase 100%;
b. Pertumbuhan pengelolaan dana ZIS dan DSKL mencapai rasio optimis 80-100%;
c. Penguatan kaderisasi amil di 80 titik di Indonesia;
d. Melakukan Audit Keuangan dari tingkat PP dan PW secara rutin tiap tahun;
e. Melakukan pelayanan mustahiq di seluruh cabang NU Care-LAZISNU yang menjangkau 100%;
f. NU Care-LAZISNU menjadi percontohan pengelolaan zakat dunia berbasis Ormas;
g. Terlaksananya 9 Saka Program “Kampung Nusantara” di 100 titik/cabang;
h. 50% amil zakat tersertifikasi;
i. Menjadi pendukung utama pembiayaan Muktamar ke-34 NU, melalui Gerakan Koin Muktamar;
j. Memiliki 4 gedung kantor wilayah (PW) dan 10 kantor cabang (PC), yang dibangun secara mandiri;
k. Penguatan sistem digital dalam pengelolaan ZIS dan DSKL;
l. Terlibat aktif dalam pembentukan dan penanganan pandemi dalam Tim Satgas NU Peduli Covid-19.

9. 2022 (1443H)

Secara Yuridis-Formal, pada tahun 2022 NU Care-Lazisnu telah melakukan perpanjangan izin sebagai lembaga amil zakat skala nasional yang termaktub dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Pemberian Izin Kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional. Pada tahun 2022 juga estafet kepemimpinan NU Care-

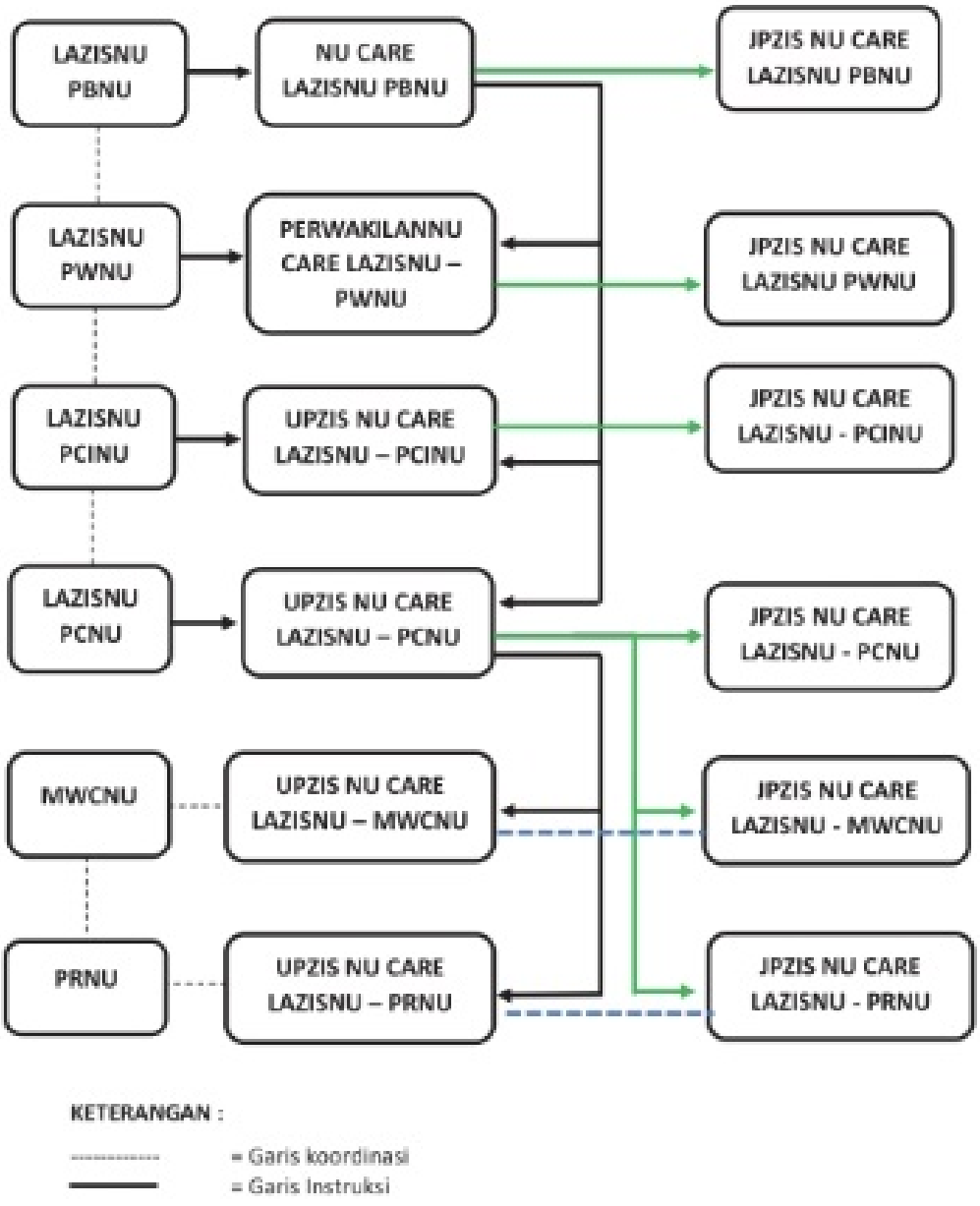
Lazisnu beralih pimpinan yang saat ini dipimpin oleh Ketua H. Ali Hasan Al Bahar, Lc., M.A yang secara resmi memimpin kepengurusan NU Care - Lazisnu masa khidmah 2022-2027 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 34/A.II.04/03/2022 dan ditandatangani oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf pada Rabu (23/03/2022). Pengurus Pusat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (PP LAZISNU) masa khidmat 2022-2027 resmi dikukuhkan oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, di Aula Institut Agama Islam Cipasung (IAIC), Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Kamis (24/03/2022) malam.

2. HIRARKI LEMBAGA

Berdasarkan pada Ketentuan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor : 1 Tahun 2022:

Lampiran I Ketentuan LAZISNU PBNU
Nomor : 01 TAHUN 2022
Tentang : Tata Kelola Lembaga

BAGAN STRUKTUR LAZISNU, MANAJEMEN EKSEKUTIF DAN JPZIS LAZISNU



Gambar 1. Bagan Struktur LAZISNU, Manajemen Eksekutif dan UPZIS LAZISNU

A. Logo LAZISNU

Logo LAZISNU mengacu pada AD/ART dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yakni :



Gambar 2. Logo LAZISNU

Logo NU CARE - LAZISNU sebagai berikut :



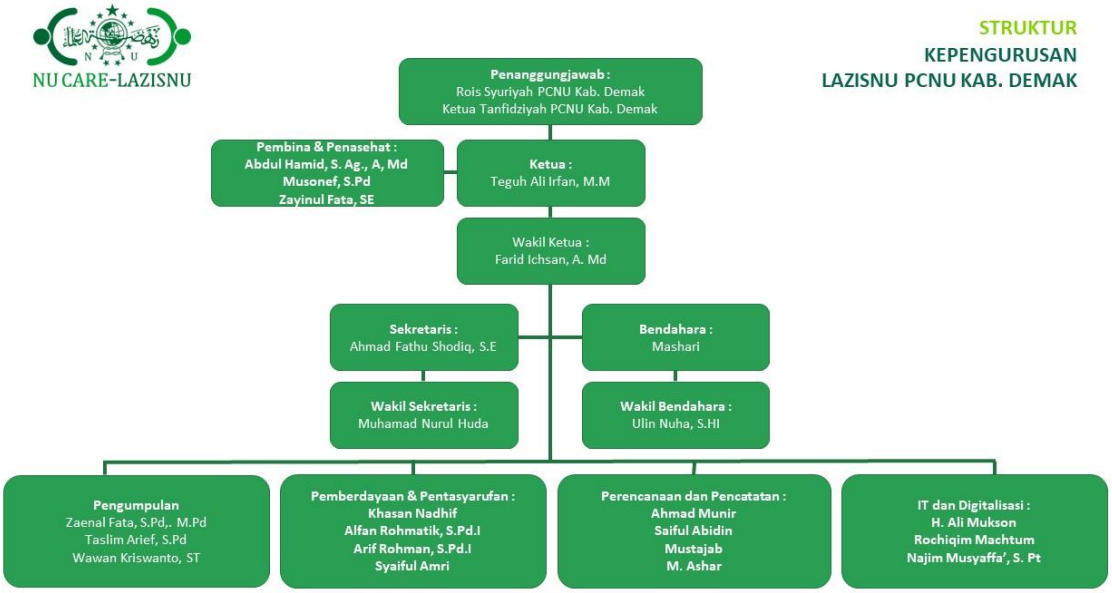
Gambar 3. Logo NU CARE LAZISNU

Logo NU CARE - LAZISNU

1. Logo NU CARE - LAZISNU bertitik-pokok pada logo Nahdlatul Ulama yang dirangkul oleh simbol dua lengan Muzakki dan Mustahiq berbentuk setengah lingkaran berhadap-hadapan sehingga membentuk curva oval, memberikan pengertian sinergi antara Muzakki dan Mustahiq.
2. Logo ini melambangkan NU CARE-LAZISNU sebagai ruang pelayanan umat dalam upaya mendorong kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Zakat sesuai dengan syariat Islam.

3. Logo NU CARE-LAZISNU berwarna hijau tua dan hijau muda, terdiri dari:
    a. Logo Nahdlatul Ulama terletak di tengah-tengah.
    b. Simbol dua tangan Muzakki dan Mustahiq berbentuk setengah lingkaran berhadap- hadapan sehingga membentuk curva oval
    c. Curva oval berwarna hijau tua di sebelah kiri merangkul logo Nahdlatul Ulama melambangkan Muzakki.
    d. Curva oval berwarna hijau muda di sebelah kanan merangkul logo Nahdlatul Ulama melambangkan Mustahiq.
    e. Tulisan NU CARE-LAZISNU dengan menggunakan huruf kapital font Cambria tegak dan terpisah, tulisan "NU CARE" berwarna hijau muda, sedangkan tulisan "-LAZISNU" berwarna hijau tua.

B. STRUKTUR ORGANISASI LAZISNU KABUPATEN DEMAK



Gambar 4. Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Demak

C. VISI MISI LAZISNU KABUPATEN DEMAK

Visi

"Menjadi Lembaga Filantropi Islam Terkemuka"

Misi

1. Menggalakkan literasi serta mengoptimalkan penggalangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), dan Dana

Abadi (Trust Fund) berbasis digital untuk kepentingan kegiatan yang berbasis Investasi Sosial;

2. Menjadi Pilihan Utama Mitra Strategis dalam kolaborasi dan sinergi menjalankan berbagai kegiatan/usaha sosial;
3. Menyediakan program-program untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu melahirkan Intelektual, Teknokrat, dan Wirausahawan yang Unggul dan Handal, serta memberikan akses lapangan kerja dan kesempatan berkarir di Sektor Strategis, yang selaras dengan bidang yang dibutuhkan pemerintah;
4. Menggerakan sektor riil dan para pelaku UMKM (*creativepreneur*) dengan pola Supply Chain yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa, melalui pemanfaatan dana sosial berbasis Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) produktif;
5. Membentuk Badan Usaha Milik Komunitas yang berbentuk Investment Holding Company (NU CARE Venture) dari umat, oleh umat, dan untuk umat yang sesuai dengan standar World Class Company.

D. PROGRAM KERJA

Pilar Program LAZISNU Demak

b) NU CARE CERDAS (PENDIDIKAN)

Program untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kader melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan, dan memperkuat peran straregis fasillitas pendidikan, baik di tingkatan sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.

A. Bedah/Bangun Pesantren

   Bantuan renovasi maupun pembangunan sarana dan prasarana pendidikan baik berupa gedung sekolah, asrama, perpusatakaan dll

B. Bantuan Sarana Prasarana Pesantren

   Pengadaan alat-alat kegiatan pendukung pesantren seperti mobil operasional, perpusatakaan, laboratorium, lapangan olahraga dll

C. Beasiswa Anak/ Santri Nusantara

Beasiswa bagi pelajar hingga mahasiswa dhuafa, yatim maupun berprestasi

D. Beasiswa Guru Nusantara

Bantuan pendidikan bagi guru dhuafa/berprestasi baik tingkat SD hingga SMA

E. Madrasah Amil

Pelatihan profesi amil bagi kader amil NU maupun para pegiat pendidikan

c) NU CARE BERDAYA (EKONOMI)

Program untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha:

A. Warung Nusantara

Bantuan modal bergulir maupun alat usaha bagi UMKM

B. Jamaah Nelayan Nusantara

Bantuan alat usaha dan pelatihan pra/pasca tangkap

C. Jamaah Petani Nusantara

Bantuan alat usaha dan pelatihan pra/pasca panen

D. Bina Ternak Nusantara

Bantuan bibit ternak, pakan, kandang dan pelatihan upgrading skill peternak

E. Karya Difabel

Pelatihan upgrading skill dan dukungan modal/alat usaha bagi komunitas difabel

d) NU CARE SEHAT (KESEHATAN)

Yaitu program untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan keluarga kurang mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif.

A. Klinik Sehat NU

Pendirian klinik kesehatan terintregasi dan gratis bagi masyarakat kurang mampu

B. Anak Sehat Nusantara

Kegiatan intervensi gizi bagi anak stunting, gizi buruk dan gizi kurang dan penyuluhan bagi orang tua

C. Armada Kesehatan NU

Pengadaan ambulans gratis (berupa mobil/perahu)

D. Sunatan Massal

Kegiatan sunat massal gratis bagi anak yatim dan dhuafa

E. Masyarakat Sehat Nusantara

Layanan kesehatan dan psikososial gratis bagi masyarakat kurang mampu

2. NU CARE DAMAI (DAKWAH & KEMANUSIAAN

Program untuk meningkatkan layanan sosial Islam dengan semangat dakwah Islam dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk bantuan kebencanaan maupun bantuan sosial lainnya yang dilakukan secara sistematik dan melibatkan mitra internal dan eksternal NU.

a. NU Peduli Bencana

Bantuan tanggap darurat bencana, transisi, recovery dan mitigasi

b. Santri mengabdi

Aktifitas pengiriman pendakwah di wilayah pedalaman

c. Bedah Rumah Dhuafa

Bantuan renovasi/pembangunan rumah dhuafa atau korban bencana

d. Bedah Rumah Ibadah

Bantuan renovasi/pembangunan rumah ibadah

e. Nusantara BerQurban

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran hewan qurban

f. Berbagi berkah

Santunan berupa uang maupun logistik bagi mustahik

3. NU CARE HIJAU (LINGKUNGAN)

Program yang diarahkan untuk memelihara lingkungan dan sumber daya alam serta pemanfaatannya secara bijaksana dan mendorong keberlanjutan alam sebagai sumber penghidupan masyarakat.

a. Pesantren Hijau

Program edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah serta pengembangan teknologi tepat guna untuk kelestarian lingkungan di pesantren

b. Jamban Bagus

Bantuan pengadaan sarana sanitasi dan air bersih serta penyuluhan PHBS

c. Sedekah Pohon

Kegiatan tanam pohon di wilayah rawan bencana tanah longsor, banjir, erosi, kekeringan dll

B. JOBDESK POSISI TERKAIT M-BANKING

1. **Staf Keuangan Cabang NU Care-LAZISNU** – bertugas di tingkat cabang (PCNU) mengelola dan memantau seluruh aktivitas keuangan cabang sesuai pedoman organisasi.

a. Tujuan Jabatan

Staf Keuangan bertujuan mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan cabang yang profesional dan akuntabel. Jabatan ini memastikan semua dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dicatat serta dilaporkan secara transparan, sesuai nilai inti **MANTAP** (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional) NU Care-LAZISNU. Dengan integritas tinggi dan komitmen pada transparansi dan akuntabilitas, posisi ini bertugas menjaga kepercayaan umat terhadap pengelolaan dana filantropi NU.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Utama

Berdasarkan pedoman internal NU Care-LAZISNU, Staf Keuangan menjalankan administrasi dan pengawasan keuangan cabang, termasuk penyusunan laporan berkala dan pengarsipan dokumen. Tugas pokok meliputi:

1) **Mengecek transaksi donasi:** Memantau penerimaan dana ZIS cabang melalui internet banking setiap hari, memastikan saldo dan mutasi sesuai program penggalangan.
2) **Membuat laporan keuangan rutin:** Menyusun laporan keuangan bulanan/periodik (neraca, arus kas, laporan anggaran) dan melaporkannya kepada Bendahara atau pimpinan cabang sesuai format NU Care.

3) **Rekonsiliasi keuangan:** Melakukan rekonsiliasi antara catatan internal dengan mutasi bank dan kas (bank reconciliation), serta menelusuri dan meluruskan selisih atau kesalahan pencatatan.
4) **Mengarsipkan dokumen keuangan:** Mengelola dan menyimpan bukti transaksi (kwitansi, faktur, nota, bukti setoran, dsb.) secara teratur sesuai SOP, memudahkan audit dan pelaporan.
5) **Koordinasi unit terkait:** Berkoordinasi dengan tim penggalangan dana, program/distribusi, dan administrasi cabang untuk memastikan data penerimaan serta penggunaan dana saling sinkron dan akurat.
6) **Mengelola kas kecil:** Mengawasi kas operasional harian cabang (petty cash), memproses pembayaran rutin dan pengajuan reimburse sesuai anggaran.
7) **Membantu penyusunan anggaran:** Bekerja sama dengan bendahara/manajer keuangan dalam menyusun rencana anggaran tahunan cabang dan memantau realisasinya sepanjang tahun.
8) **Dukungan audit:** Menyiapkan dan menyediakan dokumen keuangan untuk proses audit internal maupun eksternal, serta menindaklanjuti temuan audit sesuai instruksi.
9) **Pematuhan standar keuangan:** Memastikan praktik akuntansi dan pelaporan sesuai kebijakan NU Care-LAZISNU (misalnya PSAK 109 ZIS) dan peraturan perundangan terkait.

C. GAMBARAN UMUM PENERAPAN M-BANKING di LAZISNU DEMAK

Dalam beberapa tahun terakhir, LAZISNU Kabupaten Demak menunjukkan komitmennya terhadap transformasi digital dalam pengelolaan ZIS. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah penggunaan layanan m-banking salah satunya Bank Rakyat Indonesia (BRImo) sebagai sarana penghimpunan zakat, infak, dan shadaqah secara non-tunai. Kegiatan penghimpunan tersebut di wujudkan melalui penyediaan rekening khusus dari pihak LAZISNU untuk menerima dana zakat, infak maupun sedekah dari muzakki. Sehingga nanti para muzakki yang ingin berzakat, berinfak maupun bersedekah bisa langsung transfer dana sumbangannya ke rekening tersebut secara langsung.

Menurut Ketua LAZISNU, penggunaan m-banking ini diharapkan mampu menjangkau generasi muda seperti generaasi milenial dan gen Z yang cenderung lebih nyaman melakukan transaksi digital daripada menyerahkan zakat secara langsung ke kantor LAZISNU atau UPZ. Selain itu, transaksi melalui BRImo juga lebih aman, cepat, dan minim risiko pencatatan ganda, asalkan proses verifikasi dilakukan dengan baik.

Namun, penggunaan m-banking ini masih dalam tahap adaptasi. Tidak semua muzakki terbiasa mengirim bukti transfer, dan belum semua transaksi bisa langsung dikenali sebagai zakat, infak, atau shadaqah kecuali dituliskan secara jelas pada keterangan transfer. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus dalam proses verifikasi dan pencatatan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Demak. LAZISNU KABUPATEN DEMAK merupakan lembaga resmi yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan fokus dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Lembaga ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Muslim dalam membayar zakat sekaligus menyalurkannya secara tepat sasaran. Secara struktural, LAZISNU Kabupaten Demak memiliki jajaran pengurus harian yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta divisi-divisi strategis seperti penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan. Kantor pusat LAZISNU terletak di Jl. Sultan Fatah No.611, Kauman, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511.

Dalam beberapa tahun terakhir, LAZISNU Demak telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam proses pengimpunan dana ZIS nya yang telah mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu inovasinya adalah penggunaan layanan mobile banking seperti BRImo untuk mempermudah muzakki dalam menyalurkan ZIS secara non-tunai. Strategi ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi yang dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang lebih akrab dengan layanan digital seperti generasi milenial ataupun generasi Z sehingga penghimpunan dana ZIS bisa dilakukan dengan maksimal.

B. SUBJEK PENELITIAN

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang pekerja dari LAZISNU Kabupaten Demak. Peneliti menggunakan pendekatan purposive sampling untuk menentukan informan yang dianggap relevan dan memiliki informasi mendalam sesuai fokus penelitian. Adapun subjek penelitian terdiri dari: Ketua LAZISNU Kabupaten Demak, Pengelola/petugas layanan m-banking (BRImo), Bendahara LAZISNU, Koordinator pendistribusian ZIS. Dari kegiatan wawancara tersebut di harapkan mampu memperoleh gambaran secara utuh bagaimana proses manajemen ZIS berbasis m-banking di LAZISNU Kabupaten Demak.

C. PROSES MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZIS BERBASIS M-BANKING

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, diperlukan suatu sistem kerja yang terstruktur dan terarah. G.R. Terry menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari empat fungsi utama, yaitu perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(organizing)*, pelaksanaan *(actuating)*, dan pengawasan *(controlling)*, yang digunakan untuk mengarahkan dan mengatur sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perspektif tersebut, dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) berbasis m-banking, sangat penting untuk mengkaji bagaimana fungsi-fungsi manajerial tersebut dijalankan oleh lembaga zakat. Dengan memahami penerapan teori POAC, kita dapat menilai sejauh mana lembaga seperti LAZISNU Kabupaten Demak mampu mengelola inovasi digital secara sistematis dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ini adalah hasil pengkajian dari wawancara pihak-pihak terkait:

1. Perencanaan

Dalam teori POAC, fungsi perencanaan berarti menentukan apa yang ingin dicapai, mengapa, dan bagaimana cara mencapainya.[51] Dalam hal ini, LAZISNU ingin penghimpunan dana ZIS bisa diperoleh dengan maksimal dikarenakan dengan adanya potensi zakat yang tinggi namun penghimpunannya belum setinggi potensi itu. Apabila dana yang terkumpul meningkat maka meningkat pula jumlah Masyarakat yang menerima manfaat dari dana tersebut. Oleh karena itu LAZISNU Demak menyusun strategi pendekatan digital berbasis kebiasaan dan perilaku Masyarakat di Era digital ini, khususnya perilaku generasi muda. Yaitu memetakan potensi muzakki dan memilih saluran BRImo sebagai bagian dari strategi perencanaan penghimpunan zakat yang sesuai dengan karakter masyarakat Demak.

[51] George R. Terry, alih bahasa Winardi, Asas-asas Manajemen , Cet. Kelima (Bandung: P.T Alumni, 2006), hlm. 60

Dimana kebanyakan masyarakatnya sudah terbiasa dengan kemudahan transaksi non-tunai.

> *"Masyarakat, terutama generasi muda, semakin terbiasa dengan kemudahan transaksi non-tunai melalui smartphone mereka. Mereka mencari cara berdonasi yang cepat, mudah, dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja. M-banking memenuhi kebutuhan ini."* Wawancara dengan Pak M. Ashar selaku sekertaris di LAZISNU Kabupaten Demak, pada 22 Juni 2025)

Perencanaan penghimpunan ZIS melalui m-banking ini dimulai dengan evaluasi terhadap kebiasaan masyarakat dan potensi digitalisasi layanan, mengingat semakin canggihnya teknologi di masa sekarang. LAZISNU menyusun strategi pendekatan yang memungkinkan bisa memudahkan Masyarakat untuk bisa tetap melakukan kegiatan ZIS walaupun berada jauh dari kantor ataupun tempat penghimpunan dana di laksanakan. Kemudian sosialisasi penghimpunan dana ini dilakukan melalui sosial media dengan cara penyebaran pamphlet di sosial media dengan menyertakan nomor rekening.



Gambar 5. Screenshot model pamphlet rekening donasi di sosial media

G.R. Terry, mengungkapkan bahwa perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses manajerial, yaitu dengan memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta membuat asumsi-asumsi yang relevan terhadap masa depan guna merumuskan kegiatan yang dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi ini telah diterapkan secara nyata oleh LAZISNU Kabupaten Demak dalam upaya penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) melalui layanan m-banking BRImo. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan dalam teori POAC benar-benar telah dijalankan oleh LAZISNU Demak dalam konteks digitalisasi manajemen ZIS. Kemudian pada Oktober 2023

akhirnya LAZISNU Demak memutuskan untuk menggunakan m-banking ini.

2. Pengorganisasian

Dalam teori POAC, fungsi pengorganisasian (*organizing)* menurut G.R. Terry merupakan tahapan penting setelah perencanaan, yaitu menentukan dan mengatur tugas, otoritas, serta hubungan kerja antar individu untuk mencapai tujuan yang telah dirancang. Terry mengatakan bahwa: *"Organizing is the establishing of effective authority relationships among selected work, persons, and workplaces in order for the group to work together efficiently."*[52]

Artinya, pengorganisasian adalah proses membentuk struktur kerja yang efektif, yang meliputi: penugasan tanggung jawab, pelimpahan wewenang, koordinasi antarunit kerja dan penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Dalam penelitian ini fungsi pengorganisasian terletak pada proses penghimpunan dana melalui m-banking BRImo. Dimana LAZISNU Demak dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS ini tidak dilakukan seorang diri melainkan bersama sama dengan tim yang mumpuni di posisinya. Beberapa diantaranya adalah:

a. Bendahara bertugas memantau transaksi di rekening zakat dan mencatat dana masuk secara manual maupun digital.

b. Petugas atau admin digital bertanggung jawab terhadap komunikasi dengan muzakki, seperti konfirmasi bukti transfer dan klasifikasi jenis dana (zakat, infak, atau sedekah).

c. Ketua dan Sekretaris berfungsi sebagai penanggung jawab administratif dan perumusan kebijakan teknis pelaporan serta pendistribusian dana secara periodik.

Struktur ini mencerminkan upaya sistematis LAZISNU dalam mendistribusikan tanggung jawab dan menciptakan koordinasi kerja yang

[52] George R. Terry, alih bahasa Winardi, Asas-asas Manajemen , Cet. Kelima (Bandung: P.T Alumni, 2006), hlm. 64

sinergis, sehingga pelayanan m-banking dapat berjalan tanpa bergantung pada satu orang atau satu posisi saja. Selain itu, Proses penghimpunan melalui BRImo berlangsung secara fleksibel dan tidak terbatas waktu. Muzakki dapat mentransfer zakat ke rekening resmi LAZISNU kapan saja. Setelah dana masuk, bendahara dibantu petugas atau admin akan mencocokkan setiap transaksi dengan informasi yang diberikan oleh muzakki, terutama melalui keterangan transfer dan juga dari bukti transfer yang dikirimkan melalui WhatsApp atau dikonfirmasi langsung oleh muzakki.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana ZIS khususnya dari m-banking berjalan karena adanya pembagian peran antara pengurus pusat, bendahara, penanggungjawab dan tim yang bertugas lainnya. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengorganisasian tidak harus bersifat formal atau birokratis tinggi, tetapi dapat berjalan efektif dengan pendekatan struktural yang sesuai dengan budaya organisasi lokal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi organizing dalam kerangka POAC benar-benar terwujud dalam operasional pengelolaan ZIS berbasis m-banking oleh LAZISNU Kabupaten Demak, meskipun masih dalam proses adaptasi menuju sistem digital yang lebih terintegrasi.

3. Penggerakan/Pelaksanaan

Dalam teori POAC, penggerakan/pelaksanaan (*actuating)* adalah fungsi manajemen yang berperan untuk menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau dan mampu bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan organisasi. G.R. Terry menjelaskan bahwa: *"Actuating is the effort to motivate subordinates to accomplish the objectives of the enterprise and to maintain such a climate that people are willing to contribute effectively to organizational goals."*[53]

Fungsi ini mencakup kegiatan mendorong semangat kerja, koordinasi antarunit, komunikasi internal, hingga kepemimpinan yang membentuk

[53] George R. Terry, alih bahasa Winardi, Asas-asas Manajemen , Cet. Kelima (Bandung: P.T Alumni, 2006), hlm. 78

iklim kerja positif dan produktif. Berdasarkan data wawancara dan observasi lapangan, fungsi actuating telah diterapkan LAZISNU Kabupaten Demak dalam bentuk pelaksanaan teknis dan interaksi koordinatif dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) melalui m-banking, khususnya BRImo. Bentuk pelaksanaan ini antara lain:

a. Verifikasi Aktif oleh Bendahara dan tim

Setiap dana yang masuk melalui BRImo segera dipantau dan diverifikasi oleh bendahara. Bila terdapat keterangan jelas seperti "Zakat Fitrah Bapak Budi", maka dana tersebut langsung diklasifikasikan dan dicatat sesuai posnya. Namun bila tidak ada keterangan, pengurus akan mengambil inisiatif untuk menghubungi donatur secara langsung apabila diketahui siapa donaturnya, baik melalui WhatsApp atau media lain, untuk memastikan jenis dan tujuan dana. Apabila tidak diketahui identitasnya maka akan dana tersebut akan dicatat sebagai dana untuk donasi kegiatan terdekat yang berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif aktif dan partisipatif yang merupakan inti dari fungsi actuating.

"Dana yang masuk kemudian dicatat dalam sistem manajemen data LAZISNU (misalnya software akuntansi khusus zakat, spreadsheet, atau database internal). Data yang dicatat meliputi: tanggal transaksi, jumlah, nama donatur (jika diketahui dari keterangan), jenis donasi (zakat/infak), dan nomor transaksi bank."(Wawancara dengan Pak M. Ashar selaku sekertaris di LAZISNU Kabupaten Demak, pada 22 Juni 2025).

b. Adaptasi atas Kendala Operasional

Dalam kasus infak dan sedekah yang seringkali tidak disertai keterangan transfer, tim bendahara menggunakan pendekatan situasional, yakni mencatat transaksi berdasarkan waktu masuk dan korelasinya dengan program yang sedang berjalan. Ini menunjukkan koordinasi antar perorangan dalam tim agar pencatatan tetap valid secara administratif maupun syariah.

"Tidak adanya keterangan pada beberapa transaksi, paling sering transaksi infak dan sedekah seperti "Zakat Fitrah Bpk. Budi" atau "Infak Program Wakaf" dapat menyulitkan amil untuk mencatat data donasi jenis tujuan donasi." (Wawancara dengan Pak M. Ashar selaku sekertaris di LAZISNU Kabupaten Demak, pada 22 Juni 2025)

c. Kerja Kolektif Tanpa Sistem Otomatis

Karena belum menggunakan sistem akuntansi digital terintegrasi, proses pelaksanaan manajemen ZIS di LAZISNU sangat bergantung pada kerja manual, kedisiplinan individu, dan koordinasi langsung antar pengurus. Meski demikian pelaksanaan operasional tetap berjalan dengan lancar berkat kerja sama tim.

"Sistem Pencatatan Internal yang Belum Terintegrasi Otomatis dan masih manual dari mutasi rekening bank, proses ini memakan waktu dan rentan human error. Mencocokkan ribuan transaksi manual dari m-banking bisa sangat merepotkan. Sehingga sering terjadi telat laporan keuangan dan efisiensi operasional yang cukup rendah"(Wawancara dengan Pak M. Ashar selaku sekertaris di LAZISNU Kabupaten Demak, pada 22 Juni 2025)

d. Iklim Kerja Berbasis Nilai Sosial dan Religius

Motivasi utama para pengurus dalam menjalankan tugasnya tidak semata karena instruksi struktural, tetapi karena adanya kesadaran spiritual (niat ibadah) dan tanggung jawab moral terhadap amanah umat. Hal ini menciptakan iklim kerja kolaboratif dan berorientasi sosial, yang mendukung pelaksanaan fungsi manajerial secara berkelanjutan.

e. Pendistribusian Dana ZIS

Proses pendistribusian dana zakat yang terkumpul melalui BRImo di LAZISNU merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi *actuating*. Dalam hal ini, pengurus LAZISNU tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga mengaktifkan sistem kerja yang melibatkan berbagai elemen, seperti pengurus MWC, ranting, bendahara, dan unit distribusi. Hal ini mencerminkan penggerakan sumber daya manusia secara

sistematis, yang merupakan inti dari fungsi *actuating*. Distribusi dilakukan melalui dua skema utama:

a. Distribusi langsung, berupa bantuan sembako, uang tunai, dan santunan kepada mustahik.
b. Distribusi tidak langsung, melalui program pendidikan, santunan anak yatim, dan layanan kesehatan.

Kegiatan ini tidak bersifat spontan, tetapi merupakan implementasi langsung dari perencanaan strategis yang sebelumnya telah dirumuskan, seperti pemetaan mustahik, prioritas program, serta pengelompokan jenis bantuan. Para pengurus secara aktif menjalankan kegiatan tersebut dengan menyesuaikan waktu, kebutuhan lapangan, dan saldo kas yang tersedia. Data mustahik dikumpulkan oleh pengurus ranting, kemudian divalidasi oleh MWC untuk memastikan keakuratan dan keadilan distribusi. Setelah itu, penyaluran dilakukan dengan pendekatan kolektif, sering kali bersamaan dengan dana dari kanal lain, agar laporan keuangan tetap terintegrasi.

> *"Dana zakat yang terkumpul melalui BRImo didistribusikan melalui dua skema, langsung dan tidak langsung:*
>
> - *Distribusi langsung kepada mustahik dalam bentuk sembako, santunan, atau uang tunai.*
> - *Distribusi tidak langsung melalui program unggulan, seperti bantuan pendidikan, santunan anak yatim, dan program kesehatan.*
>
> *Data mustahik dihimpun oleh pengurus ranting dan divalidasi oleh MWC. Proses distribusi dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan saldo kas dan prioritas kebutuhan. Dana dari BRImo disalurkan bersamaan dengan dana dari kanal lain agar pelaporan tidak terpisah."* (Wawancara dengan Pak M. Ashar selaku sekertaris di LAZISNU Kabupaten Demak, pada 22 Juni 2025).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi *actuating* telah diimplementasikan secara kontekstual oleh LAZISNU Kabupaten Demak. Pelaksanaan pengelolaan ZIS melalui m-banking berjalan karena adanya inisiatif proaktif pengurus, komunikasi internal yang adaptif, dan semangat

pengabdian yang kuat. Proses verifikasi transaksi, pencatatan manual, dan penyusunan laporan tidak akan berlangsung tanpa keterlibatan aktif semua pihak.

4. Pengawasan (*Controlling)*

Fungsi controlling menurut G.R. Terry adalah proses untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, serta melakukan tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan. Pengawasan juga mencakup pencatatan, evaluasi, dan pelaporan hasil kerja secara sistematis. Terry mendefinisikan controlling sebagai: *"Controlling is determining what is being accomplished—that is, evaluating the performance and, if necessary, applying corrective measures so that performance takes place according to plans."*[54]

Fungsi ini sangat penting agar setiap kegiatan organisasi dapat dikendalikan dan diarahkan tetap pada jalur yang ditentukan, serta menjamin akuntabilitas terhadap pihak internal dan eksternal. Dengan adanya *controlling* juga bisa menghindari penyelewengan yang mungkin terjadi sehingga tujuan yang di tentukan tetap bisa tercapai sesuai dengan rencana. Dalam konteks pengelolaan ZIS berbasis m-banking, fungsi pengawasan dijalankan oleh LAZISNU Kabupaten Demak melalui sejumlah mekanisme sederhana namun cukup efektif:

a. Verifikasi setiap transaksi: Dana yang masuk melalui BRImo akan diperiksa oleh bendahara. Jika keterangan transfer jelas (misal: "Zakat Fitrah 2024"), maka dana akan langsung dicatat sesuai posnya. Namun jika tidak jelas, pengurus akan mengonfirmasi kembali ke pengirim guna memastikan jenis dan tujuan dana tersebut apabila tercantum identitas pengirim atau nomor telepon yang bisa dihubungi.

b. Pencatatan semi-digital: Karena belum menggunakan software akuntansi terintegrasi, pencatatan dana masih dilakukan melalui buku

[54] George R. Terry, alih bahasa Winardi, Asas-asas Manajemen , Cet. Kelima (Bandung: P.T Alumni, 2006), hlm. 90

kas manual dan file spreadsheet (Excel). Meski demikian, seluruh transaksi terdokumentasi dengan baik dan dapat dilacak kembali saat audit internal dilakukan oleh pengurus NU.

c. Penyusunan laporan berkala: LAZISNU menyusun laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan. Laporan ini untuk yang internal nantinya akan disampaikan kepada PCNU Kabupaten Demak. Sedangkan untuk eksternalnya akan disampaikan kepanda PSAK 109 Laporan Keuangan Lembaga Zakat kemudian dilaporkan ke lazisnu pusat dan nantinya juga akan di rekap seluruh laporan di LAZISNU seluruh Indonesia. Laporan ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan juga sebagai instrumen evaluasi kinerja keuangan lembaga .

d. Keterlibatan kolektif dalam pengawasan: Karena sistem pengelolaan masih sederhana, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh bendahara, tetapi juga secara kolektif oleh ketua, sekretaris, dan pengurus lainnya. Pendekatan ini memungkinkan proses evaluasi dilakukan secara terbuka, sehingga apabila ada kekeliruan atau kesalahan bisa segera teridentifikasi dan terselesaikan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi controlling telah diterapkan secara nyata dan kontekstual oleh LAZISNU Kabupaten Demak. Meski lembaga ini belum memiliki sistem akuntansi digital yang canggih, namun pengawasan operasional berjalan melalui verifikasi manual yang cermat, pencatatan semi-digital, serta pelaporan berkala yang melibatkan pengurus lintas bidang.

Hal ini membuktikan bahwa prinsip dasar controlling menurut G.R. Terry, yaitu menilai hasil, membandingkannya dengan rencana, dan melakukan koreksi, telah dijalankan LAZISNU Kabupaten Demak dalam praktik pengelolaan ZIS berbasis m-banking. Bahkan dalam keterbatasan sistem, pengawasan tetap dijalankan dengan menekankan tanggung jawab moral dan kolektivitas kerja antar pengurus.

D. Kendala dan Tantangan dalam Penerapan M-Banking (BRImo) di LAZISNU Kabupaten Demak

Dalam penerapannya, penggunaan layanan m-banking BRImo sebagai sarana penghimpunan dana ZIS di LAZISNU Kabupaten Demak tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala, baik dari sisi internal lembaga maupun eksternal masyarakat. Temuan dari wawancara dengan beberapa informan menunjukkan adanya lima aspek utama yang menjadi hambatan atau kendala dan tantangan yang dihadapi LAZISNU Kabupaten Demak dalam optimalisasi layanan m-banking ini.

1. Kendala dalam Penerapan M-Banking (BRImo) di LAZISNU Kabupaten Demak

a. Tidak Semua Muzakki Menyertakan Informasi yang Jelas

Kendala yang seringkali dihadapi oleh LAZISNU Kabupaten Demak adalah tidak adanya keterangan transaksi yang jelas pada saat muzakki melakukan transfer melalui BRImo. Muzakki tidak menyertakan identitas, tujuan transaksi maupun nomor telepon untuk di hubungi dalam transaksi tersebut. Banyak dari mereka yang hanya mengirim dana tanpa menuliskan "zakat", "infak", atau "shadaqah" di kolom keterangan. Hal ini menyulitkan pengurus dalam melakukan klasifikasi dan pencatatan yang akurat. Bendahara LAZISNU menyampaikan bahwa hal ini sering menimbulkan kebingungan, terutama saat dana masuk dalam jumlah besar tanpa identitas yang jelas. Konfirmasi ulang ke muzakki menjadi solusi, namun membutuhkan waktu dan komunikasi dua arah yang aktif.

b. Sistem Pencatatan Masih Manual/Semi-Digital

Meskipun proses penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) di LAZISNU Kabupaten Demak telah menggunakan media digital seperti m-banking (BRImo), namun sistem pelaporan dan pencatatan keuangannya masih dilakukan secara semi-manual. Pengurus umumnya mencatat transaksi masuk dalam buku kas fisik dan lembar kerja Microsoft Excel, tanpa dukungan aplikasi keuangan digital yang terintegrasi atau sistem informasi zakat berbasis daring. Meski begitu sistem ini lebih baik dari sebelumnya. Sebab dengan adanya mbanking ini proses pendataan bisa menggunakan fitur

internet banking yang tersedia. Walaupun masih membutuhkan waktu untuk proses pencocokan data untuk menghindari kekeliruan.

Kondisi ini menimbulkan sejumlah tantangan, khususnya dalam aspek efisiensi operasional dan akurasi pencatatan. Ketika volume transaksi meningkat secara signifikan—seperti pada bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, atau dalam kegiatan besar keagamaan seperti Maulid Nabi—pengurus harus bekerja lebih keras untuk memeriksa, mencocokkan, dan mengelompokkan setiap transaksi secara manual. Hal ini berisiko menimbulkan keterlambatan pencatatan, potensi kesalahan input data, serta beban kerja administratif yang tinggi.

Selain itu, proses audit internal yang dilakukan oleh pengurus NU juga menjadi lebih memakan waktu, karena dokumen keuangan tidak tersimpan secara otomatis dalam sistem digital dan masih harus ditelusuri dari dokumen cetak atau file spreadsheet satu per satu. Ketidakterpaduan sistem ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan kapasitas kelembagaan melalui digitalisasi pelaporan dan akuntansi zakat yang lebih modern dan efisien.

> *"LAZISNU masih mengandalkan pencatatan manual dari mutasi rekening bank, proses ini memakan waktu dan rentan human error. Mencocokkan ribuan transaksi manual dari m-banking bisa sangat merepotkan. Dampaknya Keterlambatan dalam laporan keuangan, kesalahan pencatatan, dan efisiensi operasional yang rendah."*(Wawancara dengan Pak M. Ashar selaku sekertaris di LAZISNU Kabupaten Demak, pada 22 Juni 2025).

c. Akses Internet dan Jaringan Tidak Stabil di Beberapa Wilayah

Secara geografis, beberapa desa di Kabupaten Demak masih menghadapi keterbatasan dalam hal sinyal internet. Hal ini berdampak pada keterlambatan notifikasi transfer dana serta lambannya verifikasi dari muzakki. Akibatnya, transaksi melalui BRImo tidak selalu bisa langsung dicatat atau diverifikasi secara *real-time*. Selain itu, ketergantungan pada satu perangkat atau satu orang bendahara dalam memantau mutasi, membuat sistem kerja menjadi tidak fleksibel.

d. Pengelolaan Rekening Ganda

LAZISNU memiliki lebih dari satu rekening bank, baik untuk zakat, infak, maupun dana program lainnya. Tantangan teknis yang muncul meliputi:

1) Kebingungan dalam pencatatan dan pelaporan karena dana masuk dari berbagai kanal.
2) Belum ada dashboard terpadu yang dapat memantau semua rekening dalam satu sistem.
3) Tingginya beban kerja administratif, karena setiap rekening harus dicek manual setiap hari.

2. Tantangan dalam Penerapan M-Banking (BRImo) di LAZISNU Kabupaten Demak

a. Literasi Digital Masyarakat yang Belum Merata dan Rendahnya Kepercayaan Masyarakat

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah masih rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya kalangan orang tua dan masyarakat pedesaan. Banyak di antara mereka yang belum terbiasa menggunakan aplikasi m-banking seperti BRImo, sehingga masih mengandalkan pembayaran zakat secara tunai melalui UPZ atau pengurus ranting.

Ketua LAZISNU menjelaskan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan melalui media sosial dan forum keagamaan, namun adopsi digital tetap memerlukan waktu. Generasi muda cenderung lebih cepat beradaptasi, sementara generasi tua masih memerlukan pendampingan dalam proses transaksi digital. Selain itu, LAZISNU Kabupaten Demak juga perlu waktu untuk membangun kepercayaan publik dalam konteks digital, mengingat hal itu bukanlah langkah yang mudah. Terdapat sejumlah tantangan sosiologis dan psikologis yang perlu diperhatikan oleh lembaga amil zakat, terutama oleh LAZISNU Kabupaten Demak sebagai lembaga berbasis komunitas yang menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang.

Kebiasaan Masyarakat yang sebelumnya melakukan kegiatan ZIS dengan menyebabkan interaksi fisik berupa penyaluran langsung, niat dengan amil secara langsung dan sebagainya lalu tiba-tiba tahapan tersebut dilakukan

secara online melalui teknologi digital tentu membuat kecurigaan muncul. Selain itu, kurangnya edukasi Masyarakat terkait zakat digital dan kredibilitas sebuah lembaga juga menjadi salah satu faktor keraguan Masyarakat muncul. Sehingga LAZISNU Kabupaten Demak perlu menumbuhkan rasa percaya dari Masyarakat tersebut.

Sejauh ini, dari pengamatan peneliti cara LAZISNU Demak menumbuhkan rasa percaya tersebut adalah dengan cara mempublikasi jumlah dana yang terkumpul dan dokumentasi setiap kegiatan pendistribusian dana ZIS kepada Masyarakat yang membutuhkan.



Gambar 6. Screenshot model laporan hasil donasi digital LAZISNU



Gambar 7. Screenshot model dokumentasi penyaluran bantuan di sosial media LAZISNU 1



Gambar 8. Screenshot model dokumentasi penyaluran bantuan di sosial media LAZISNU 2

b. Keterbatasan SDM yang Melek Teknologi

Sebagian pengurus LAZISNU masih belum terbiasa menggunakan teknologi keuangan digital dan pemanfaatan sosial media untuk proses penghimpunan dana lebih luas lagi. Meskipun ada pelatihan dari tim, namun pelatihan tersebut bersifat personal kepada perorangan dan tidak rutin. Ini menyebabkan adanya kesenjangan pemahaman akan teknologi tersebut. Sehingga dengan adanya SDM yang belum mahir untuk menggunakan teknologi baru tentu perlu proses yang lebih panjang. Keterbatasan yang di hadapi saat ini adalah keterbatasan dalam:

1) Kemampuan teknis dalam pengelolaan data dan software akuntansi
2) Keahlian komunikasi digital (misalnya mengelola media sosial atau merespon pertanyaan donatur)
3) Pemahaman syariah dan keuangan modern

Namun, sebagian besar pengurus LAZISNU adalah relawan atau tokoh lokal yang belum mendapatkan pelatihan khusus. Ini menyebabkan sebagian proses masih sangat bergantung pada satu atau dua orang kunci (misal: bendahara utama), dan rentan terhadap keterlambatan atau beban kerja berlebih.

Ketertinggalan penguasaan teknologi ini bukan hanya memperlambat proses adaptasi digitalisasi zakat, tetapi juga menghambat efektivitas koordinasi vertikal antarstruktur LAZISNU, karena sistem digital yang sedang dikembangkan tidak sepenuhnya diimplementasikan secara merata di semua tingkatan organisasi.

c. Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Salah satu tantangan paling serius dalam digitalisasi ZIS adalah aspek keamanan digital dan perlindungan data donatur. Dalam sistem m-banking, data pribadi muzakki seperti nama, nomor rekening, hingga riwayat transaksi berpotensi terekspos jika tidak ada perlindungan yang memadai. Meskipun LAZISNU Demak belum pernah mengalami insiden besar terkait kebocoran data, namun ancaman terhadap keamanan siber tetap menjadi perhatian:

1) Risiko peretasan: Sistem perbankan, akun mobile banking, atau perangkat yang digunakan untuk mengakses mutasi dana bisa diretas. Jika tidak dijaga, ini dapat membahayakan keuangan dan reputasi lembaga.

2) Penipuan digital: Munculnya akun palsu yang mengatasnamakan LAZISNU untuk mengumpulkan donasi adalah risiko nyata yang dapat menggerus kepercayaan publik.

3) Minimnya regulasi internal: Belum adanya SOP tertulis tentang keamanan digital dan penyimpanan data menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi.

d. Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Meskipun m-banking secara umum diperbolehkan dalam syariah, LAZISNU juga tetap harus memastikan bahwa:

1) Transaksi digital dilakukan sesuai akad dan niat zakat
2) Dana masuk dapat diverifikasi dan ditasharufkan sesuai 8 asnaf
3) Tidak ada potongan yang mengganggu nilai syariah (misalnya biaya transfer dibebankan ke mustahik)

Ketiadaan sistem audit digital membuat proses ini hanya bergantung pada kepercayaan dan laporan manual, yang dalam jangka panjang perlu ditingkatkan profesionalismenya.

E. Dampak Penerapan M-Banking terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan ZIS

Penerapan layanan m-banking (BRImo) dalam manajemen zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) di LAZISNU Kabupaten Demak memberikan sejumlah dampak yang signifikan, baik dari sisi efektivitas penghimpunan maupun efisiensi pengelolaan dan pelaporan. Temuan dari wawancara dengan pengurus menunjukkan bahwa penggunaan BRImo telah mengubah beberapa cara kerja lembaga, memperluas jangkauan pelayanan, dan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap sistem pengelolaan ZIS yang lebih modern.

1. Efektivitas Penghimpunan Dana ZIS dari Masyarakat Luas

Penerapan layanan mobile banking (m-banking), khususnya melalui aplikasi BRImo dari Bank BRI, terbukti memberikan kemudahan signifikan bagi para muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), terutama bagi mereka yang tinggal di luar wilayah Demak atau memiliki keterbatasan waktu akibat kesibukan. Dengan menggunakan BRImo, muzakki dapat melakukan transaksi zakat kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu datang langsung ke kantor LAZISNU atau menyerahkannya secara fisik kepada pengurus ranting. Hal ini menciptakan sistem zakat yang lebih fleksibel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, khususnya generasi muda.

Fenomena ini dapat dijelaskan dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Fred D. Davis. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama:

a. *Perceived Usefulness (PU)* – persepsi bahwa teknologi tersebut bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja atau efisiensi pengguna.

   Berdasarkan observasi dan wawancara, muzakki yang menggunakan BRImo merasa bahwa layanan tersebut sangat membantu dalam menunaikan zakat secara tepat waktu, tanpa terhalang jarak geografis atau waktu operasional lembaga. Sehingga mereka bisa melalukan donasi dengan cepat tanpa perlu memikirkan harus ke lokasi penghimpunan dana terlebih dahulu. Bagi mereka yang berdomisili di luar Demak, atau sibuk bekerja di sektor formal, ketersediaan metode digital seperti BRImo memungkinkan pelaksanaan ibadah tetap berjalan meskipun tanpa tatap muka. Kenyamanan dan efektivitas inilah yang mencerminkan perceived usefulness: bahwa m-banking memberikan manfaat nyata bagi muzakki dan memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajiban keagamaannya dengan lebih praktis.

b. *Perceived Ease of Use (PEOU)* – persepsi bahwa teknologi tersebut mudah digunakan dan tidak membutuhkan usaha besar.

   Selain kemanfaatan, kemudahan penggunaan BRImo juga menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi muda. Layanan perbankan digital ini sudah terintegrasi dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik untuk keperluan belanja, pembayaran, maupun transfer antarbank. Oleh karena itu, ketika zakat difasilitasi melalui kanal yang sama, mereka lebih mudah terlibat dan termotivasi untuk berpartisipasi, meskipun sebelumnya mungkin belum aktif dalam membayar zakat secara rutin. Hal ini sesuai dengan perceived ease of use dalam teori TAM, yang menjelaskan bahwa semakin mudah suatu teknologi digunakan, maka semakin besar kemungkinan individu akan menerima dan menggunakannya secara sukarela.

Kombinasi antara kemanfaatan dan kemudahan inilah yang kemudian mendorong peningkatan partisipasi muzakki, baik dari segi jumlah orang yang berzakat maupun dari nominal dana yang dihimpun melalui kanal digital. Meskipun belum seluruh lapisan masyarakat familiar atau aktif

menggunakan m-banking, tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa penerimaan teknologi (technology acceptance) memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas sistem pengelolaan zakat. Dengan kata lain, keberhasilan digitalisasi zakat tidak hanya ditentukan oleh kesiapan lembaga zakat secara teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap, dan kenyamanan pengguna teknologi, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori TAM.

2. **Efisiensi Proses Transaksi**

Penggunaan aplikasi m-banking BRImo dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) oleh LAZISNU Kabupaten Demak juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional dan transparansi keuangan lembaga. Dengan adanya akses mutasi rekening secara *real-time*, pengurus dapat memantau transaksi yang masuk setiap saat tanpa harus menunggu laporan harian atau bukti fisik dari muzakki. Hal ini memungkinkan pencatatan dana dilakukan secara cepat dan responsif, yang sangat membantu dalam pengelolaan arus kas secara terukur dan sistematis.

Selain itu, penerapan BRImo juga mengurangi beban kerja administratif dan logistik, terutama dalam hal pengelolaan uang tunai. Dalam sistem konvensional, pengurus harus menerima dana zakat secara langsung, mencatat manual, menyimpan fisik uang, dan menyetorkan ke bank. Proses ini rentan terhadap berbagai risiko, seperti: Kesalahan input data, Pencatatan ganda, Kehilangan dana secara fisik, dan Kecurigaan atas ketidakterbukaan laporan.

Dengan sistem digital, dana langsung masuk ke rekening lembaga dan otomatis tercatat pada sistem mutasi bank. Dokumen digital tersebut menjadi bukti valid yang dapat disimpan, dicetak, dan dijadikan dasar untuk pelaporan keuangan harian maupun bulanan. Hal ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga, baik terhadap pengurus internal, otoritas NU, maupun masyarakat luas sebagai muzakki. Ketersediaan catatan mutasi yang terdokumentasi dan tersimpan secara digital juga

mempermudah proses audit internal dan evaluasi kinerja keuangan. Ketika dana masuk tercatat secara otomatis, proses verifikasi menjadi lebih akurat dan efisien. Meskipun masih butuh proses untuk penyesuaian integrasi data yang masuk yang bermacam-macam sumbernya. Hal ini mendukung prinsip *Good Zakat Governance* (GZG), terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas publik.

> *"Masih dilakukan dengan manual untuk dana bisa masuk dari m-banking berbagai bank, e-wallet (OVO, GoPay, DANA, LinkAja), payment gateway, hingga platform crowdfunding. Menyatukan semua data ini secara akurat masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan dengan baik mengingat SDM masih kurang memadai."*(Wawancara dengan Pak M. Ashar selaku sekertaris di LAZISNU Kabupaten Demak, pada 22 Juni 2025).

Dengan demikian, penerapan m-banking bukan hanya berfungsi sebagai saluran pembayaran, tetapi juga berperan dalam memperkuat struktur manajemen keuangan zakat yang lebih modern dan terukur, yang sangat dibutuhkan oleh lembaga zakat dalam menjawab tantangan kepercayaan publik di era digital.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Dana yang masuk melalui rekening bank lebih mudah diaudit dibandingkan dana tunai. Penggunaan BRImo mendukung prinsip *good zakat governance* karena setiap transaksi terekam jelas dan dapat diperiksa kapan saja. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di LAZISNU, terutama karena masyarakat kini lebih kritis terhadap transparansi lembaga filantropi. *Good Zakat Governance* disini adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam seluruh proses pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, distribusi, hingga pelaporan agar berjalan secara profesional, adil, transparan, dan sesuai syariah.[55]

[55] Khusna, L. K. (2023). *Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Good Corporate Governance Di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI). Hlm. 30

Pengurus menyampaikan bahwa laporan keuangan yang menyertakan transaksi dari BRImo memberikan nilai tambah dalam presentasi ke publik maupun dalam forum pertanggungjawaban kepada PCNU dan jamaah.

4. Pengaruh terhadap Kinerja Pengurus

Penerapan layanan m-banking BRImo di LAZISNU Kabupaten Demak tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi transaksi zakat, tetapi juga memberikan stimulus perubahan budaya kerja di kalangan pengurus. Dalam praktiknya, kehadiran BRImo mendorong para amil untuk mulai beradaptasi dengan teknologi digital, yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem kerja mereka. Beberapa pengurus yang sebelumnya terbiasa menggunakan metode manual kini mulai:

a. Mengakses mutasi rekening bank secara mandiri untuk memantau dana masuk
b. Mencatat transaksi menggunakan spreadsheet (seperti Excel) sebagai bentuk pelaporan semi-digital
c. Melaporkan kegiatan secara digital, baik melalui laporan tertulis yang diketik, rekap keuangan berbasis file elektronik, maupun melalui komunikasi laporan internal via media digital seperti WhatsApp atau Google Drive

Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran cara kerja dari pola konvensional ke pola yang lebih adaptif terhadap teknologi, meskipun proses tersebut masih berlangsung secara bertahap dan belum merata di seluruh tingkat organisasi LAZISNU, terutama di level ranting dan MWC. Penerapan BRImo secara tidak langsung juga berfungsi sebagai alat edukatif dan motivasional bagi pengurus, karena mereka terdorong untuk belajar teknologi guna menyesuaikan dengan kebutuhan operasional yang baru walaupun sejauh ini belum ada pelatihan khusus terkait ini dan baru ada SOP Pengelolaan Dana Digital.

Meskipun belum semua pengurus memiliki kapasitas digital yang sama, upaya pembelajaran dan penggunaan teknologi secara mandiri telah

menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mendorong perubahan perilaku manajemen internal dan meningkatkan kapasitas kerja pengurus secara perlahan namun progresif.

5. **Meningkatnya Jumlah dana yang terhimpun dengan adanya m-banking**

Salah satu dampak nyata dari penerapan sistem pembayaran zakat berbasis m-banking (BRImo) di LAZISNU Kabupaten Demak adalah meningkatnya penerimaan dana ZIS, terutama dari kalangan yang terbiasa menggunakan teknologi digital, seperti generasi milenial dan Gen Z.

> *"Penerimaan yang meningkat karena kemudahan dan efisiensi, khususnya dari Masyaraka yang akrab dengan teknologi (generasi milenial dan Gen Z), mereka merespons sangat positif terhadap kemudahan yang ditawarkan m-banking."*

Data ZIS bulan Juni 2025
LAZISNU Kabupaten Demak

NO	JENIS PENERIMAAN	NOMINAL
1	ZIS non digital (offline)	10,000,000
2	ZIS Digital (online)	40,250,000
Total		50,250,000

Gambar 9. Data Zis bulan Juni 2025 LAZISNU Kabupaten Demak

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa terdapat peningkatan pesat yang terjadi antara penghimpunan dana ZIS melalui platform digital atau online dan penghipumpunan dana yang di lakukan secara offline.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) berbasis m-banking (BRImo) di LAZISNU Kabupaten Demak, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. **Proses Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian ZIS** di LAZISNU Kabupaten Demak telah menerapkan tahapan perencanaan, penghimpunan, verifikasi, pendistribusian, dan evaluasi secara sistematis. Penggunaan BRImo sebagai media digital memudahkan transaksi zakat secara non-tunai dan mendukung prinsip transparansi serta efisiensi dalam manajemen ZIS.
2. **Tantangan dan Kendala** yang dihadapi dalam penerapan BRImo antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di pedesaan, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan SDM internal dalam mengelola sistem digital secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi teknologi masih memerlukan strategi edukasi dan peningkatan kapasitas yang lebih luas.
3. **Dampak Penerapan BRImo** menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan ZIS, terutama dalam hal kemudahan akses muzakki, efisiensi waktu dan biaya, transparansi pelaporan keuangan, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat yang modern dan responsif terhadap perkembangan zaman.

2. Saran

1. **Bagi LAZISNU Kabupaten Demak:**
   a. Perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat mengenai tata cara penggunaan BRImo dalam pembayaran ZIS.
   b. Perlu melakukan pelatihan internal kepada pengurus dan relawan mengenai pengelolaan digital dan pelaporan keuangan berbasis aplikasi agar pengelolaan dana semakin tertib dan efisien.

c. Dapat mempertimbangkan pengembangan sistem pelaporan online atau dashboard donasi agar muzakki dapat langsung memantau status zakatnya secara transparan.

2. **Bagi Pemerintah Daerah dan BAZNAS:**
   a. Dapat memberikan dukungan berupa infrastruktur dan pelatihan teknologi digital kepada lembaga zakat di daerah dalam rangka mempercepat digitalisasi layanan zakat.
   b. Menyusun regulasi yang mendukung kolaborasi antara bank, lembaga zakat, dan masyarakat agar proses transformasi digital berjalan secara terintegrasi.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya:**
   a. Diharapkan penelitian serupa dapat dilakukan pada lembaga zakat lainnya di berbagai wilayah dengan pendekatan perbandingan agar dapat melihat pola-pola manajemen ZIS berbasis digital secara lebih luas.
   b. Penelitian lanjutan juga dapat meneliti perspektif mustahik (penerima zakat) untuk mengetahui seberapa besar dampak digitalisasi terhadap efektivitas distribusi zakat dan kepuasan penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A, Salahudin. (2022). *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intensitas Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19."*

Abidah, A. 2016. Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. Kodifikasia.

Afrizal, M. A. (2015). Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu.

Ajat, R. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif. *Yogyakarta: Deepublish*.

Aji, R. (2016). Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital). *Islamic Communication Journal*, *1*(1).

Alivian, I., Lesmana, K. S., Amri Budianto, M. F., & Abdulaziz Jatmala, S. R. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, *14*(1).

Barkah, Qodariah dkk. 2020. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf. Jakarta : Kencana.

Fauzi, A. 2021. Strategi fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah.

Gulo, W. (2010). Metodologi Penelitian, cetakan keenam. *Jakarta: PT Grasindo*.

Hafidhuddin, Didin. 2008. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta : gema Insani.

Hafhiduddin, Didin. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern. *Jakarta : Gema Insani*

Hamzah, Amir. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. *Malang: Literasi Nusantara*

Hidayani dkk, 2024. "*Edukasi fintech dalam system pembayaran infak masjid Al-Falah Kota Bontang Melalui Aplikasi DANA",* Jurnal Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat), vol. 2 no. 3.

Huda, Nurul dkk. 2015. Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset. Jakarta : Kencana.

Ibrahim, Ahmad & Siin, Abu. (2012). Manajemen Syariah. *Jakarta: Rajawali Pers.*

Khusna, L. K. (2023). *Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Good Corporate Governance Di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI).

Kusuma, Audrey R. (2024). "*Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Menggunakan Mobile Banking Dalam Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah di Tangerang Selatan"* (Bachelor's thesis, FEB UIN JAKARTA).

Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. *Bandung: Pustaka Setia.*

Ma'rifatul, L. (2023). *Pengaruh Layanan Pembayaran Digital Zakat Dan Transfer Rekening Menggunakan M-Banking Terhadap Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Mudrikah, A., & Yafiz, M. (2022). Analisis Efektivitas Sistem Fundrasing Berbasis Digital Banking Pada Lazismu Kota Medan. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, *3*(1), 71-80.

Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan metode studi kasus YIN dalam penelitian arsitektur dan perilaku. *INERSIA: lNformasi dan Ekspose hasil Riset teknik SIpil dan Arsitektur*, *16*(1), 92-104.

Oktavia, T. A., Trihantana, R., & Anwar, M. *"Analisis Empirik Penggunaan Internet Banking Dan Mobile Phone Banking Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor)."* Sahid Banking Journal, *2*(02), 2023.

Pohan, Rokan & Syarvina, W. 2024.*"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Mobile Banking Pada Layanan BSI Mobile Dengan Menggunakan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (Utaut)."* Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi), 4(3)

Rachmat, L. M. B., & Purnaningsih, N. (2020). Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Berdasarkan Intensi Perilaku Muslim Gen Y Dalam Penggunaan Teknologi Digital Payment. Al-Muzara'Ah, 8(2), 95-108.

Rachinger, M., Rauter, R., Müller, C., Vorraber, W., & Schirgi, E. (2019). Digitalization and its influence on business model innovation. *Journal of manufacturing technology management*, *30*(8), 1143-1160.

Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.

Rahmalia, M. R., & Machdum, S. V. 2020. Membangun Hubungan Pada Proses fundraising di Lembaga Amil Zakat. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Rukmana, C., Reinita, L., Toyiba, N., Hidayat, F., & Panorama, M. (2023). Pengaruh digital payment terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *5*(5), 2607-2615.

Saebani, A., & Ahmad, B. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Cet. II. *CV. Pustaka Setia, Bandung*.

Sari, D. M., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manfaat dan risiko penggunaan layanan perbankan melalui aplikasi mobile banking. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, *12*(2), 170-182.

Soemitra, Andri . (2009). Bank Dan Lembaga Keuangan, *Jakarta: Kencana.*

Sugiyono. (2013). Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. *Bandung: ALFABETA.*

Terry, G. R. (2006). alih bahasa Winardi, Asas-asas Manajemen, Cet. *Kelima, Bandung: PT Alumni*.

Wulandari, A., & Aisyah, S. (2022). Analisis Digitalisasi Dalam Fundraishing Pengelola Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Pada Laz Washal. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, *3*(1), 92-99.

Yona, S. (2006). Penyusunan studi kasus. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, *10*(2), 76-80.

Leoni & Tony. “Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital Go-Pay.” Jurnal Manajemen, Volume 8 Nomor 2. Hlm 30.

Website

Digitalisasi informasi,” in Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (Diakses 20 Mei 2025).

Https://Www.Shinhan.Co.Id/Article-Listings/Read/Pengertian-Mobile-Banking

Q.S Al-Baqarah

www.nu.or.id

Baznas.co.id

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Draft Wawancara

1. Ketua/Pimpinan LAZISNU Kabupaten Demak

Pertanyaan:

- Apa latar belakang LAZISNU menerapkan layanan m-banking dalam penghimpunan zakat?
- Sejak kapan sistem m-banking mulai digunakan secara resmi oleh LAZISNU?
- Bagaimana proses pengambilan keputusan dan koordinasi internal saat pertama kali menerapkan sistem ini?
- Apa saja kebijakan atau langkah strategis yang dilakukan LAZISNU untuk mengoptimalkan layanan m-banking?
- Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respons masyarakat terhadap layanan zakat berbasis m-banking sejauh ini?
- Apa tantangan saat mengedukasi masyarakat tentang zakat digital?
- Menurut Anda, mana yang lebih diminati: zakat tunai atau m-banking? Kenapa?

2. Penanggung jawab m-banking atau admin rekening m-banking (BRI/BRImo)

Pertanyaan:

- Bagaimana alur transaksi zakat melalui m-banking (BRImo)? Bisa dijelaskan prosesnya dari awal sampai dana masuk?
- Apa saja jenis ZIS yang paling sering dibayarkan melalui m-banking?
- Apa kendala teknis yang pernah dihadapi saat menggunakan sistem ini?
- Bagaimana verifikasi dana masuk dilakukan dan disesuaikan dengan catatan administrasi?

- Apakah ada pelatihan khusus atau SOP dalam pengelolaan dana zakat via m-banking?

3. Bendahara LAZISNU

Pertanyaan:

- Bagaimana prosedur pencatatan dana ZIS yang masuk melalui m-banking?
- Apakah ada perbedaan pengelolaan antara dana zakat yang masuk secara tunai dengan yang melalui m-banking?
- Bagaimana laporan keuangan disusun agar tetap transparan dan akuntabel untuk dana digital?
- Bagaimana sinkronisasi antara data rekening dan data program distribusi?
- Apa tantangan terbesar dalam mengelola dana ZIS berbasis digital?

4. Koordinator Bidang Pendistribusian/Penerima Manfaat / ke Pimpinan atau PJ M-banking jg bisa

Pertanyaan:

- Apakah dana zakat dari m-banking langsung disalurkan ke mustahik? Bagaimana proses distribusinya?
- Apakah ada perbedaan antara program yang didanai dari zakat tunai dan zakat m-banking?
- Bagaimana proses seleksi dan pelaporan kepada mustahik dilakukan?
- Apakah sistem digital juga digunakan dalam proses distribusi?

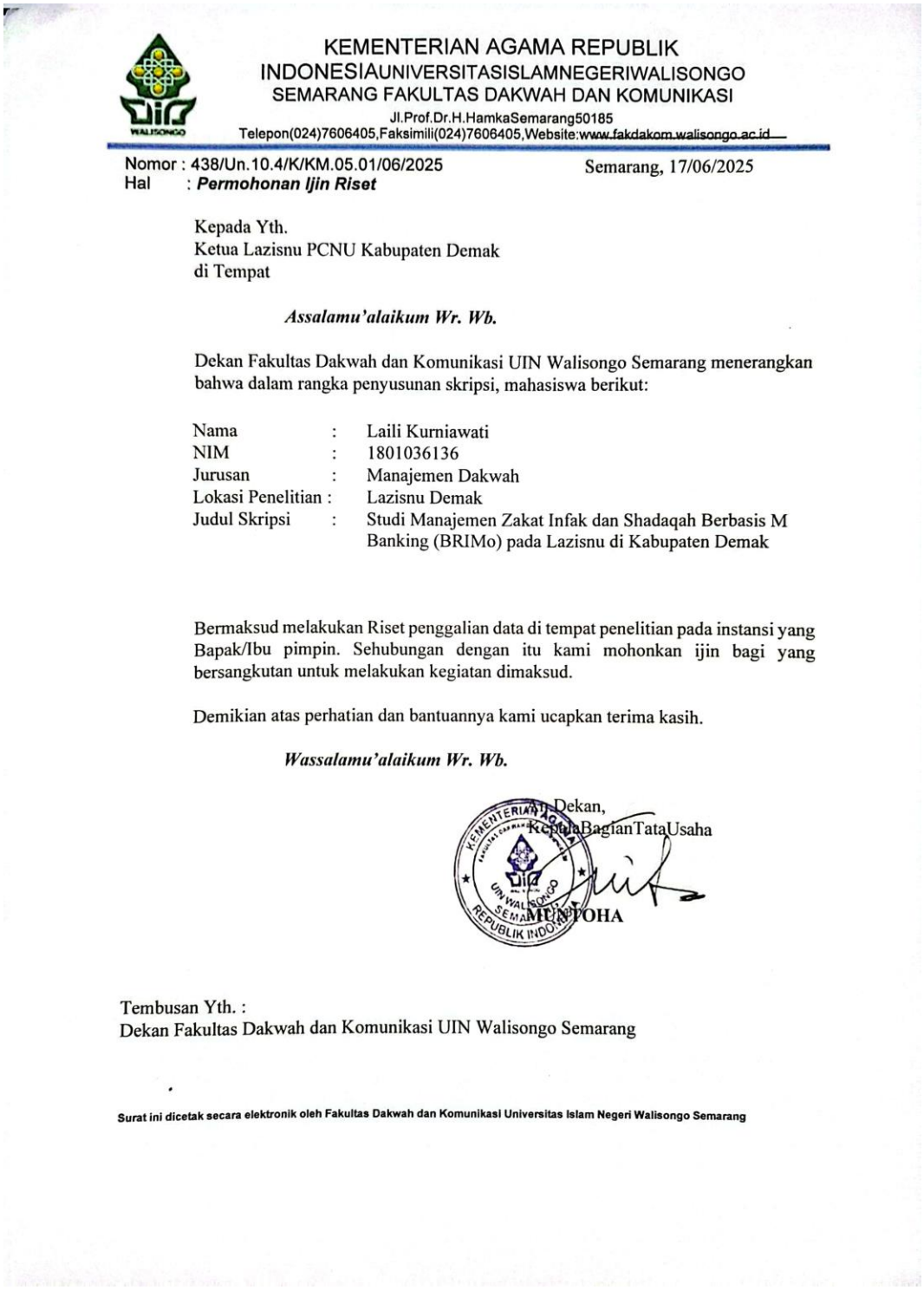
5. Muzakki (wajib zakat) yang menggunakan BRImo

Pertanyaan:

- Bagaimana Anda pertama kali mengetahui bahwa bisa membayar zakat melalui m-banking?
- Apa alasan Anda memilih m-banking daripada metode lain?

- Seberapa mudah proses pembayarannya?
- Apakah Anda merasa lebih percaya/transparan dengan sistem ini?
- Apa yang perlu ditingkatkan dari layanan zakat digital menurut Anda?

Lampiran 1.2 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIAUNIVERSITASISLAMNEGERIWALISONGO SEMARANG FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl.Prof.Dr.H.HamkaSemarang50185
Telepon(024)7606405,Faksimili(024)7606405,Website:www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 438/Un.10.4/K/KM.05.01/06/2025 Semarang, 17/06/2025
Hal : ***Permohonan Ijin Riset***

Kepada Yth.
Ketua Lazisnu PCNU Kabupaten Demak
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama	:	Laili Kurniawati
NIM	:	1801036136
Jurusan	:	Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian	:	Lazisnu Demak
Judul Skripsi	:	Studi Manajemen Zakat Infak dan Shadaqah Berbasis M Banking (BRIMo) pada Lazisnu di Kabupaten Demak

Bermaksud melakukan Riset penggalian data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

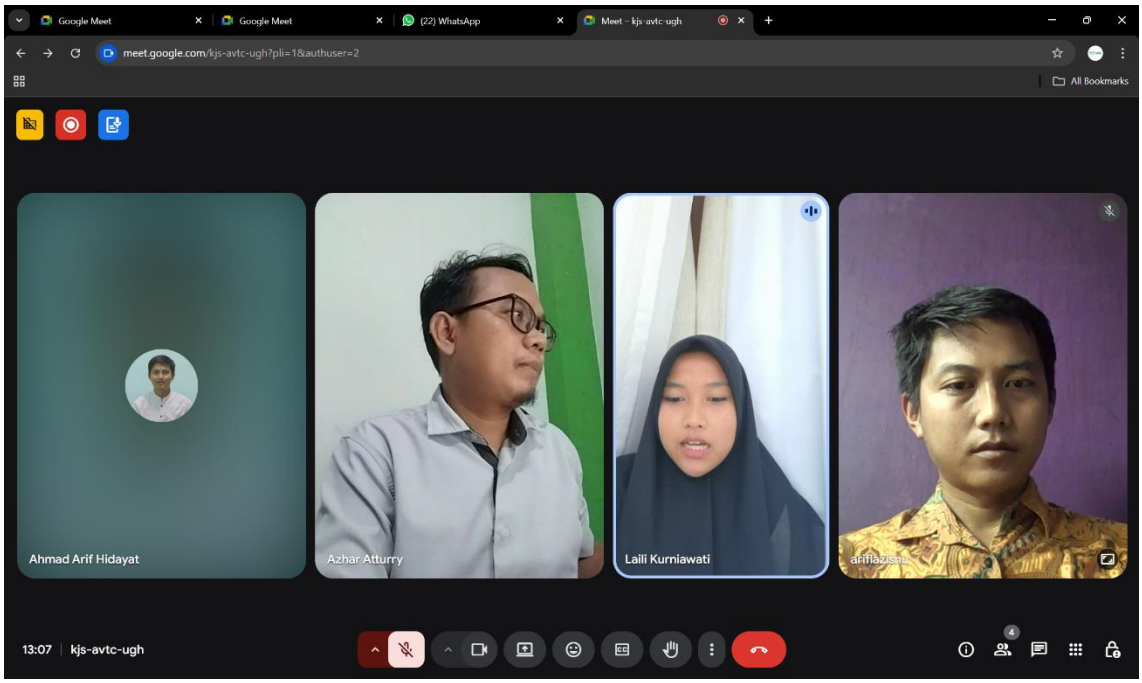
a.n. Dekan,
KetuaBagianTataUsaha

MUNTOHA

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Surat ini dicetak secara elektronik oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Lampiran 1.3 Dokumentasi Wawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Laili Kurniawati
Tempat, Tanggal Lahir	: Demak, 28 Desember 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Karangasem RT 004/ RW 003 Sayung, Demak
No. Telp/Hp	: 089605803619
Email	: Lailikurnia2812@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

SD Negeri Sidogemah 02	: 2006 – 2012
MTs Futuhiyyah 02	: 2012 – 2015
MAN 3 Bantul	: 2015 – 2018
Universitas Islam Negeri Walisongo	: 2018 – sekarang